

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya tidak lain adalah agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, sebagai warga Negara yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Jika diperhatikan pengertian kesetaraan gender dan keadilan gender ini, maka sebenarnya tidak lain adalah agar laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esayang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang Hak Asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif.

Beberapa aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah data bidang hak-hak sipil anak dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus yaitu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi.

Berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut kesetaraan gender dan hak-hak anak, diperlukan Profil Gender dan Anak Kota Solok tahun 2020 dengan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2019. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender dan Anak Kota Solok tahun 2020

1.2 Ruang Lingkup

Didalam buku profil gender ini terdapat pembahasan dan uraian secara rinci dari data terpilah gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, struktur, komposisi dan perkembangan kependudukan, pencapaian di bidang pendidikan, bidang kesehatan, perempuan pada sektor publik, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya, kesejahteraan perempuan, data profil pengarusutamaan hak anak dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Solok Tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Menyediakan data terpilah gender dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.

1.4 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan System Data Gender dan Anak.
8. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Pendirian Satuan PAUD
9. SK Walikota Nomor: 188.45-258 Tahun 2018 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2018 s/d 2019

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender dan Anak Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, Dasar Hukum, sumber data, sistematika penyajian, konsep dan istilah.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum wilayah dan masyarakat Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis, topografis dan pemerintahan, Strategi dan Kebijakan OPD dan Sarana dan Prasarana serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG).

Bab III membahas tentang struktur kependudukan berdasarkan Penduduk Per Kecamatan Menurut jumlah kepadatan, Komposisi penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin, penduduk menurut umur dan penduduk produktif.

Bab IV membahas mengenai Pendidikan, diantaranya APM, APK, APS, Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah.

Bab V menerangkan mengenai bidang kesehatan diantaranya Angka Harapan Hidup, Mortalitas, Cakupan Pertolongan Persalinan, Kunjungan Ibu ke Sarana Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Bab VI membahas Perempuan pada sector Publik

Bab VII membahas Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab VIII menerangkan mengenai Hukum dan Sosial Budaya

Bab IX menguraikan tentang Kesejahteraan Perempuan

Bab X menerangkan Data Profil Pengarusutamaan Hak Anak

Bab XI menerangkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bab XII sebagai penutup

1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-258 Tahun 2018 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2018 s/d 2019, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, OPD baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi terkait (Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenag) di Kota Solok serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok.

1.5 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah

- Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (SUMBER: INPRES NOMOR 9 TAHUN 2000)
 9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (SUMBER: INPRES NOMOR 9 TAHUN 2000)
 10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (SUMBER: RANCANGAN PERPRES STRANAS PPRG)
 11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (SUMBER: INPRES NOMOR 9 TAHUN 2000)
 12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (SUMBER: RANCANGAN PERPRES KLA)
 13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,
22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan

23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.
30. PPM Perkiraan permintaan masyarakat/target

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA SOLOK

2.1. Visi dan Misi

a. Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi.
3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Dan Generasi Muda Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh Dan Berdaya Saing.
4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif.
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya.
6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana yang berwawasan lingkungan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki **MISI Ke 1 dan ke 3** yaitu ***Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”***.dan ***Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Dan Generasi Muda Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh Dan Berdaya Saing***. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Mewujudkan kualitas Sumber daya manusia yang beriman, sehat kreatif dan berdaya saing dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi adalah Terwujudnya Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Misi Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

2.2. Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Tanah Garam | 8. Koto Panjang |
| 2. VI Suku | 9. Kampung Jawa |
| 3. Sinapa Piliang | 10. Pasar Pandan Air Mati |
| 4. IX Korong | 11. Laing |
| 5. Kampai Tabu Karambie (KTK) | 12. Tanjung Paku |
| 6. Aro IV Korong | 13. Nan Balimo |
| 7. Simpang Rumbio | |
- Sebelah Utara dengan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai Kabupaten Solok
 - Sebelah Selatan dengan Nagari Salayo, Koto Baru, Gaung, Kabupaten Solok
 - Sebelah Timur dengan Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok
 - Sebelah Barat dengan Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok dan Kota Padang

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Propinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung

Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumanidan Batang Gawan dan batang air binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 °C dan minimal 26 °C dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok

merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
3. Menurunkan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui peningkatan Sosialisasi KDRT.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan penyusunan instrumen data pilah gender dan anak.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
4. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.

2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya P2TP2A, UPPA Polres, PUSPAGA, Forum Anak Daerah, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi anak dalam pembangunan. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021, dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-11 Tahun 2019 tentang Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi Untuk Puspaga Berekh Solok Kota Solok Tahun 2019.

2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan. Pemerintah Indonesia menargetkan IDG pada RPJMN 2015-2019 semakin meningkat setiap tahunnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2019 mencapai angka 97,13%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 55,76%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2019 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 71.010 jiwa terdiri dari laki – laki 35.286 jiwa dan perempuan 35.724 jiwa.. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah 39.031 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 31.979 jiwa. Dilihat dari penduduk umur 0-18 tahun (anak) 26.053 jiwa, dengan anak laki laki 13.378 jiwa dan perempuan 13.125 jiwa, pada Kecamatan Tanjung Harapan laki laki 7.367 jiwa dan perempuan 7.201 jiwa sedangkan pada Kecamatan Lubuk Sikarah laki – laki 6.011 jiwa dan Perempuan 5.924 jiwa.

3.1 Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di KecamatanTanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 3.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.00	39.031	54.97	1.115
2	Tanjung Harapan	22.64	31.979	45.03	1.412
	Kota	57.64	71.010	100.00	1.232

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2019 mencapai 1.232 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 57,64 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.412 jiwa per km².

3.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2019 tercatat sebanyak berjumlah 71.010 jiwa terdiri dari laki – laki 35.286 jiwa dan perempuan 35.724 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,80%. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

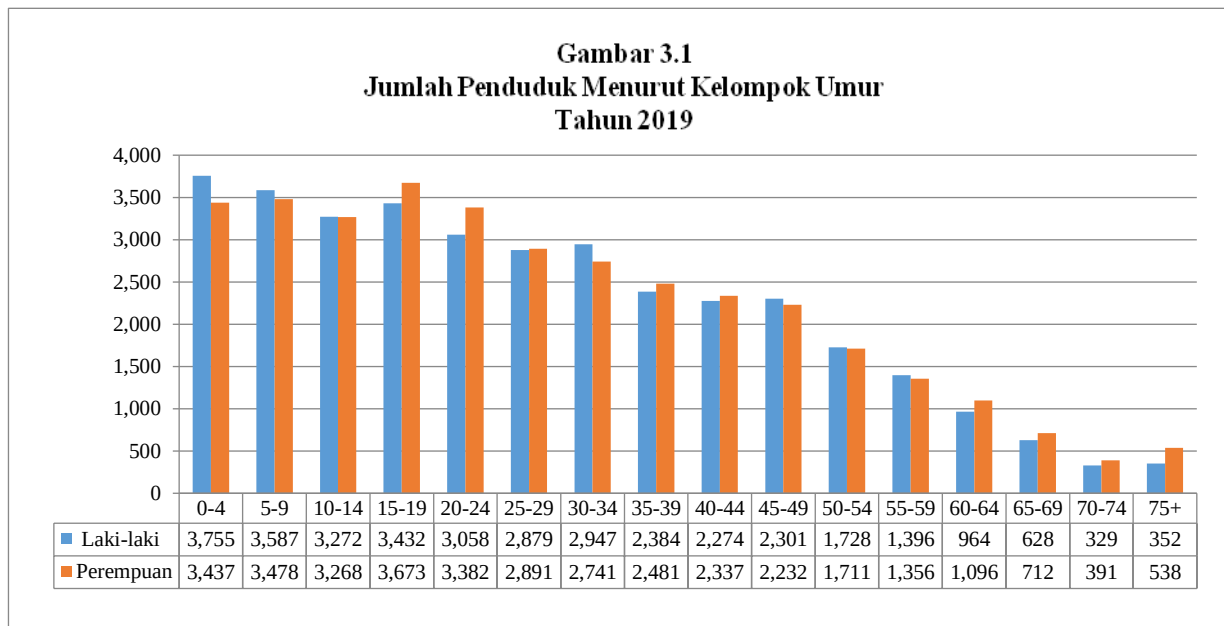
Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	19.431	19.600	39.031	0.991
2	Tanjung Harapan	15.855	16.124	31.979	0.983
	Kota	35.286	35.724	71.010	0.988

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Jumlah yang relatif banyak perempuan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan di Kota Solok, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntunan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

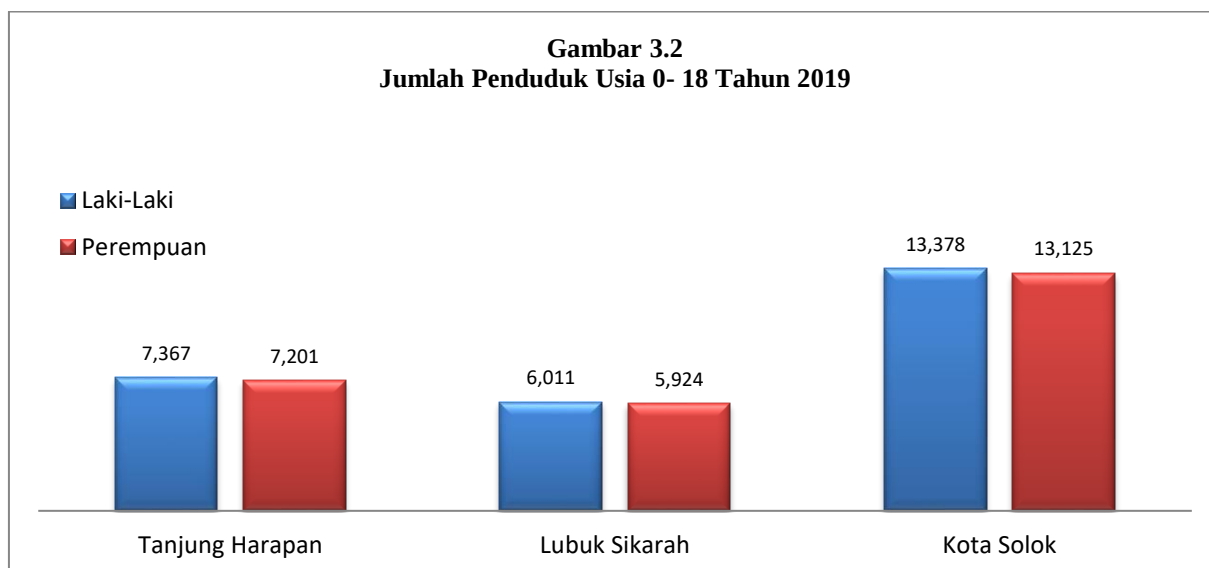
3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.



Sumber Data : BPS Kota Solok

Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.192 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 720 jiwa.

Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64 tahun dengan jumlah 17.395 jiwa dengan jumlah laki – laki 8.663 jiwa dan perempuan 8.732 jiwa, hal ini menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan keluarga. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat anak / usia 0-18 tahun berjumlah 26.503 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 37,32 % dari jumlah penduduk Kota Solok 71.010 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dari anak perempuan.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2019

No	Kecamatan	Usia Dini (0-4)		Pra Sekolah (5-6)		Sekolah Dasar (7-12)	
		L	P	L	P	L	P
1	Lubuk Sikarah	2.068	1.886	806	769	2.249	2.202
2	Tanjung Harapan	1.687	1.551	658	632	1.836	1.812
	Jumlah	3.755	3.437	1.464	1.401	4.085	4.085

No	Kecamatan	SLTP (13-15)		SLTA (16-18)		Perguruan Tinggi (19-23)	
		L	P	L	P	L	P
1	Lubuk Sikarah	1.096	1.120	1.147	1.224	1.728	1.908
2	Tanjung Harapan	895	922	936	1.007	1.410	1.569
	Jumlah	1.991	2.042	2.083	2.231	3.138	3.477

Sumber Data : BPS Kota Solok

3.4 Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun keatas)

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kota Solok
Tahun 2019

No	Kecamatan	Belum Produktif (umur 0-14)		Produktif (umur 15-64)		Tidak produktif lagi (65 th keatas)	
		L	P	L	P	L	P
1	Tanjung Harapan	5.845	5.587	12.867	13.111	719	902
2	Lubuk Sikarah	4.771	4.594	10.496	10.789	588	741
	Jumlah	10.616	10.181	23.363	23.900	1.307	1.643

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif 47.263 jiwa dengan berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 50,56 % sedangkan laki – laki 49,43 %, pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi dengan jumlah 2.950 jiwa penduduk perempuan juga lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan 55,69 % dan laki – laki 44,30 % , sedangkan penduduk belum produktif 20.797 jiwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan yakni laki – laki 51,04 % dan perempuan 48,95 %

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan jumlah penduduk produktif dengan yang tidak produktif yaitu sebesar 50,56 % pada tahun 2019. Dengan kata lain setiap 100 orang penduduk yang produktif menanggung 50 penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi (tidak produktif).

BAB IV

PENDIDIKAN

Bidang Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal 31 UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiapwarga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masingmasing.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai- nilai sehingga mereka menjadi manusia yang manusiawi yang dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menerangkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi. Aturan-aturan tersebut di atas mengamanatkan bahwa semua lapisan masyarakat baik pemerintah, pihak swasta atau masyarakat wajib mendukung kegiatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan harus diberikan pada seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan karena pembangunan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia berkualitas tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, baik dari daerah Kota maupun daerah perbatasan.

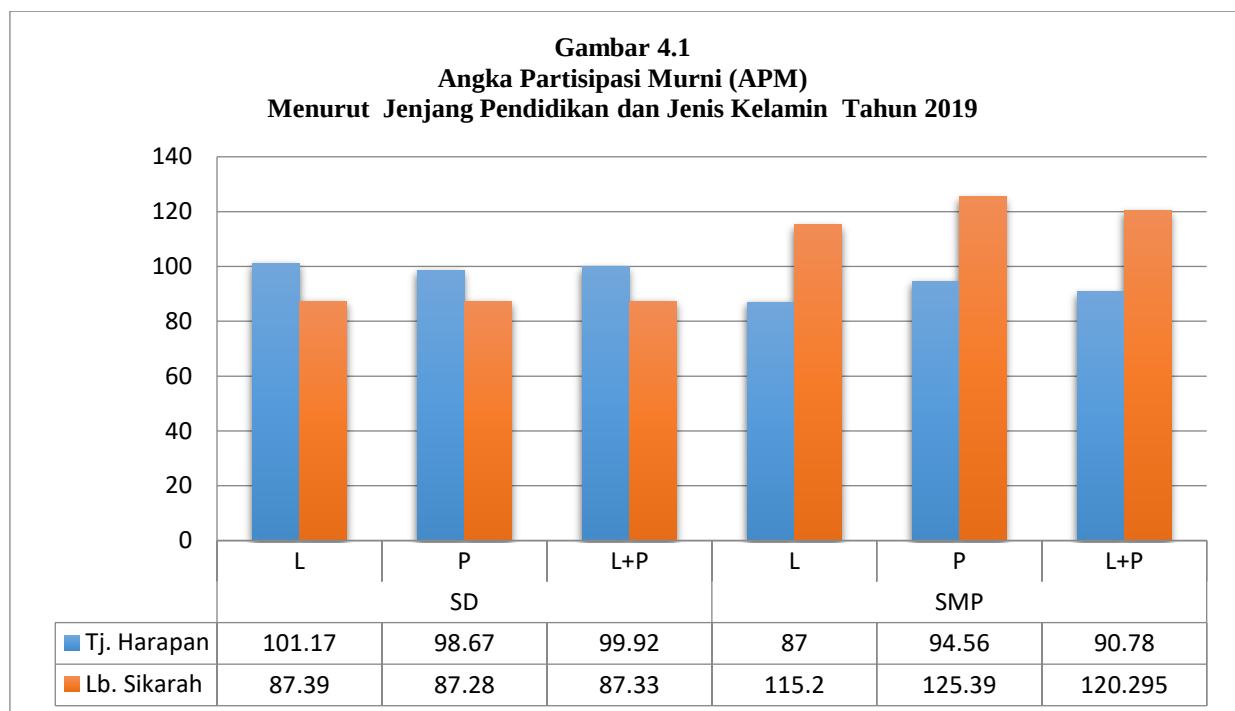
Rumus:

$$APM = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu} *}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu} * *)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2019 terdapat ditingkat SD anak yang bersekolah diusia 7-12 tahun (sesuai umur sekolah SD) di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 87,33%. Dan APM tertinggi adalah tingkat SMP yang bersekolah diusia 13-15 tahun (sesuai umur sekolah SMP) pada Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu 120,295%.

4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

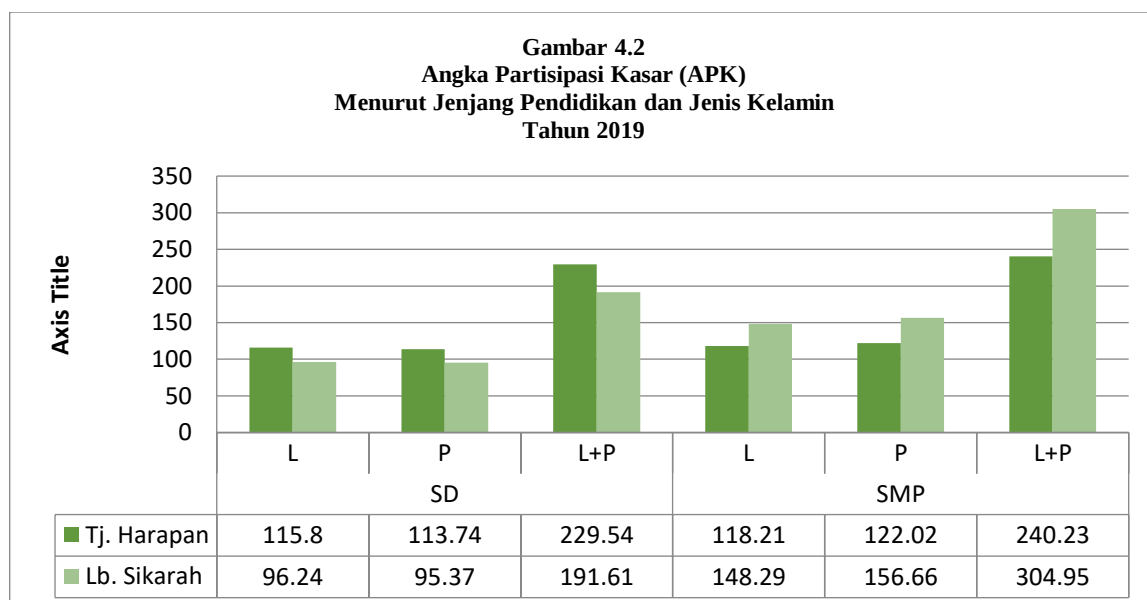
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Rumus :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu} *}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SMP yaitu 272,59%.

4.3 Guru Yang Telah Sertifikasi Kota Solok

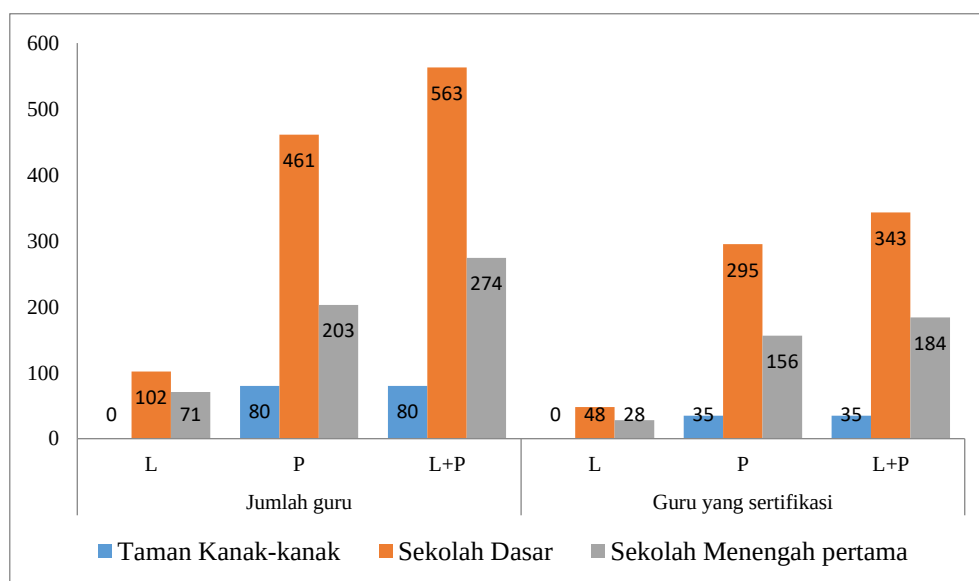
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui guru sertifikasi paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu sebanyak 343 orang, Sedangkan guru sertifikasi tingkat SMP berjumlah 184, lebih Rendah dibandingkan dengan tingkat SD Tahun 2019.

Tabel 4.1
Jumlah Guru dan Yang Telah Sertifikasi Kota Solok
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah guru			Guru yang sertifikasi		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Taman Kanak-kanak	0	80	80	0	35	35
2	Sekolah Dasar	102	461	563	48	295	343
3	Sekolah Menengah pertama	71	203	274	28	156	184
	Jumlah	173	744	917	76	486	562

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Gambar 4.3
Jumlah Guru yang telah Sertifikasi di Kota Solok Tahun 2019



4.4 Angka Melek Huruf (AMH)

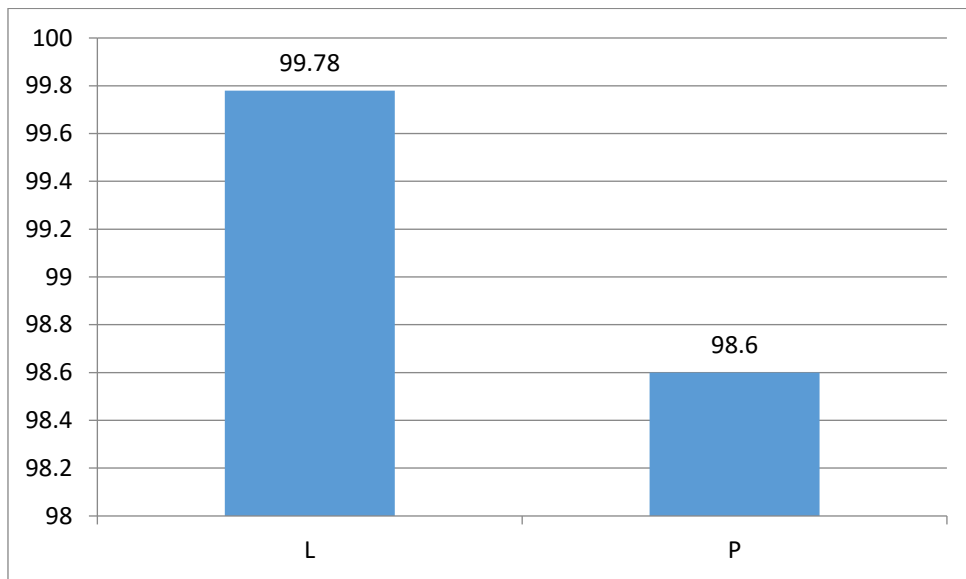
Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Lawan kata "melek aksara" adalah buta huruf atau tuna aksara. Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu bacatulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, di mana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analisis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Melek Huruf yaitu ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu,

agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Gambar 4.4
Angka Melek Huruf Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Solok

4.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari

Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-Rata Lama Sekolah adalah 11,02 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 2 bulan.

4.6 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditandai dengan sertifikat/ijazah yang dimiliki. Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

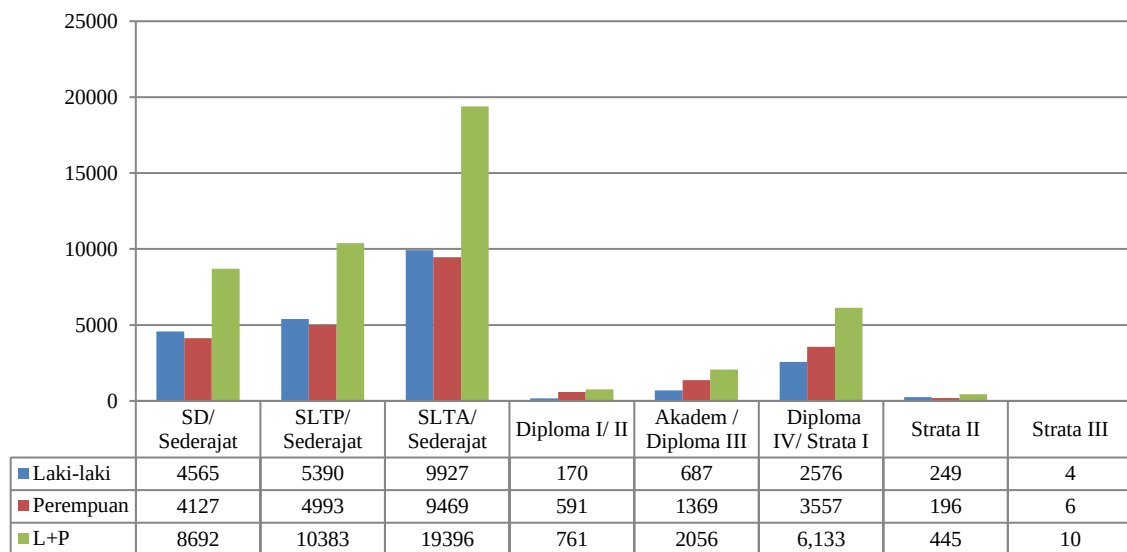
Tabel 4.2
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	JUMLAH			PERSENTASE		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD/ Sederajat	4.565	4.127	8.692	52,52	47,48	100
2	SLTP/ Sederajat	5.390	4.993	10.383	51,91	48,09	100
3	SLTA/ Sederajat	9.927	9.469	19.396	51,18	48,82	100
4	Diploma I/ II	170	591	761	22,34	77,66	100
5	Akadem / Diploma III	687	1369	2.056	33,41	66,59	100
6	Diploma IV/ Strata I	2.576	3.557	6.133	42,00	58,00	100
7	Strata II	249	196	445	55,96	44,04	100
8	Strata III	4	6	10	40,00	60,00	100
	Jumlah	23.568	24.308	47.876	49,23	50,77	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok

Gambar di bawah ini menunjukkan pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Solok pada tahun 2019 diperoleh angka tertinggi ada pada laki – laki kelompok tamat SMA sebesar 9,927 Sementara yang terendah adalah laki –laki pada kelompok Strata III yaitu 4 orang.

Gambar 4.5
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh
Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2019



Sumber Data : BPS Kota Solok

BAB V

KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan

dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kematian, angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis

keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

5.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 5.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Tahun 2017 – 2019
Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2017	70,96	74,77
2	2018	71,32	75,03
3	2019	71,50	75,28

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.

6.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

a. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5

Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Kematian Bayi dan Balita
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi			Jumlah kematian Balita		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	1	0	1	0	0	0
2	Tanjung Harapan	2	0	2	2	2	4
Kota Solok		3	0	3	2	2	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 3 orang kematian bayi tertinggi pada laki- laki 3 orang perempuan 0 orang dan jumlah kematian balita sebanyak 4 orang.

Tabel 5.3
Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah bayi lahir			Jumlah Bayi BBLR					
		L	P	JML	L	%	P	%	Total	%
1	Lubuk Sikarah	405	376	781	16	4,0	18	4,5	34	4,3
2	Tanjung Harapan	341	302	643	15	3,7	11	3,7	26	3,7
	Jumlah	746	678	1.424	31	4	29	4	60	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir 1.424 orang dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 60 orang (4 %) dengan BBRL pada jenis kelamin Laki-laki 31 orang (4%) dan 29 orang (4%) jenis kelamin Perempuan.

Tabel 5.4
Jumlah Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan	Jumlah Bayi < 6 Bulan diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%
1	Lubuk Sikarah	462	444	95,8
2	Tanjung Harapan	368	322	88,2
	Jumlah	830	788	92,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

b. Kematian Ibu

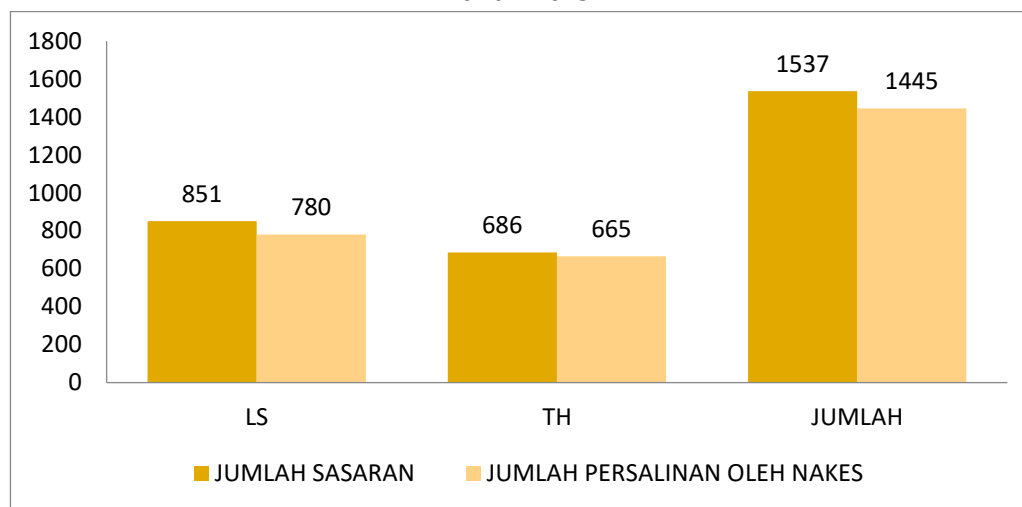
Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat kesehatan suatu bangsa.

Angka kematian maternal ini merupakan ukuran yang mencerminkan risiko obstetric yang dihadapi oleh seorang wanita setiap kali wanita tersebut menjadi hamil. Risiko ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kehamilan yang dialami. Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Solok didapatkan angka kematian ibu Tahun 2019 sebanyak 1 orang.

5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Gambar 5.2
Jumlah Persentase Kelahiran di Kota Solok dan Penolong Persalinan Tahun 2019

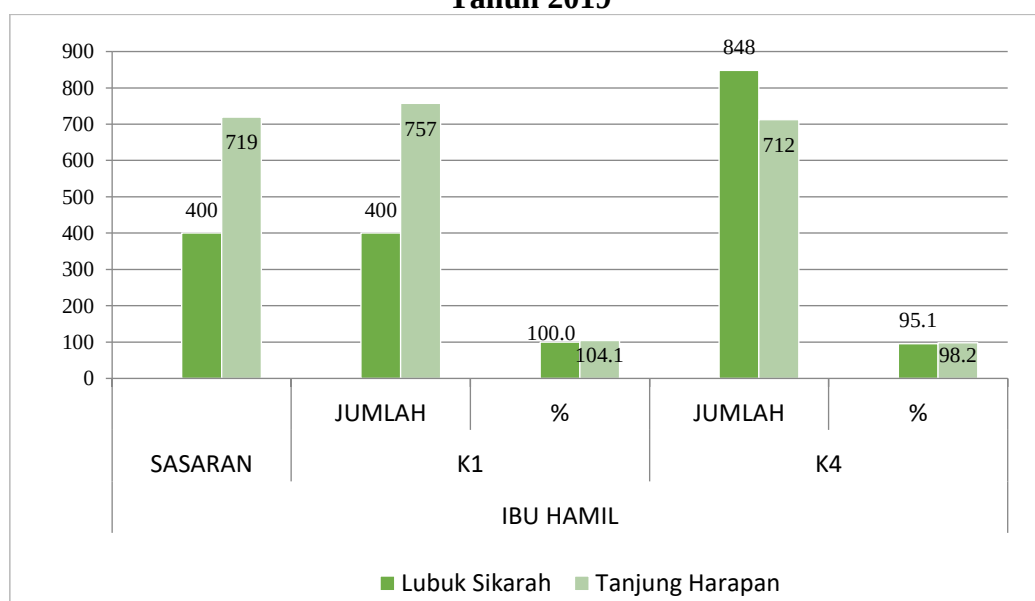


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2019 sebanyak 1537 orang, sebanyak 1445 persalinan ditolong tenaga kesehatan (Persalinan di Fasyankes).

5.4 Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Gambar 5.3
Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada gambar 5.3 diatas terlihat bahwa cakupan K1 (1.602 orang/99.4% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu (1612 orang/ 100%) hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata. Hal ini disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4sebanyak (1439 orang/ 89.3%) belum mencapai target (95%).

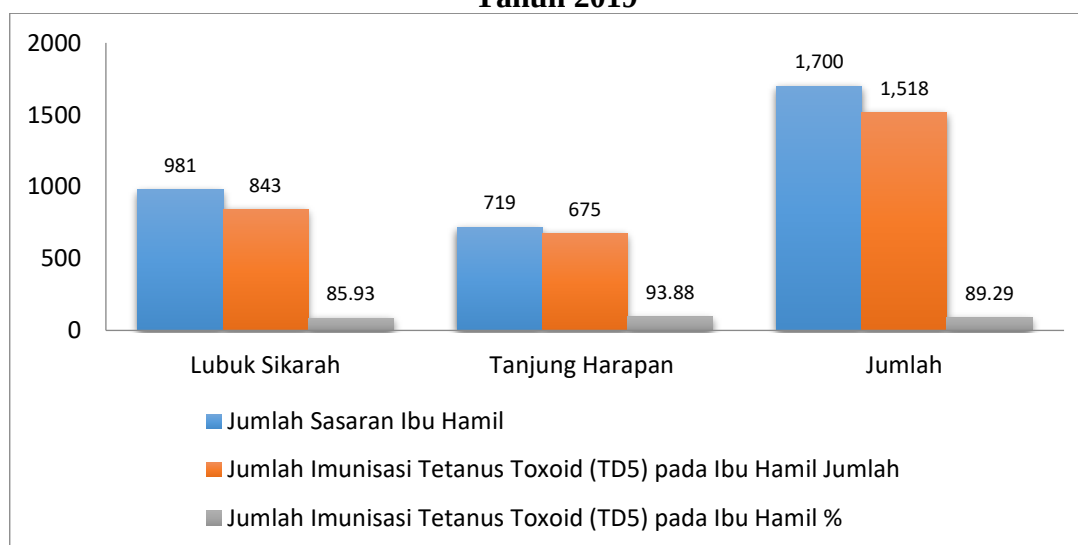
Tabel 5.5
Cakupan Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri (TD5) pada Ibu Hamil
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TD5) pada Ibu Hamil	
			Jumlah	%
1	Lubuk Sikarah	981	843	85,93
2	Tanjung Harapan	719	675	93,88
	Jumlah	1.700	1.518	89,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TD5) pada ibu hamil pada tahun 2019 sebanyak (1.518 orang/ 89,29 %) sementara target yang ditentukan sebanyak 1.700 orang,rendahnya cakupan imunisasi ini disebabkan karena hampir sebagian besar ibu hamil sudah mendapatkan imunisasi TT lengkap.

Gambar 5.4
Cakupan Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri (TD5) pada Ibu Hamil
Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

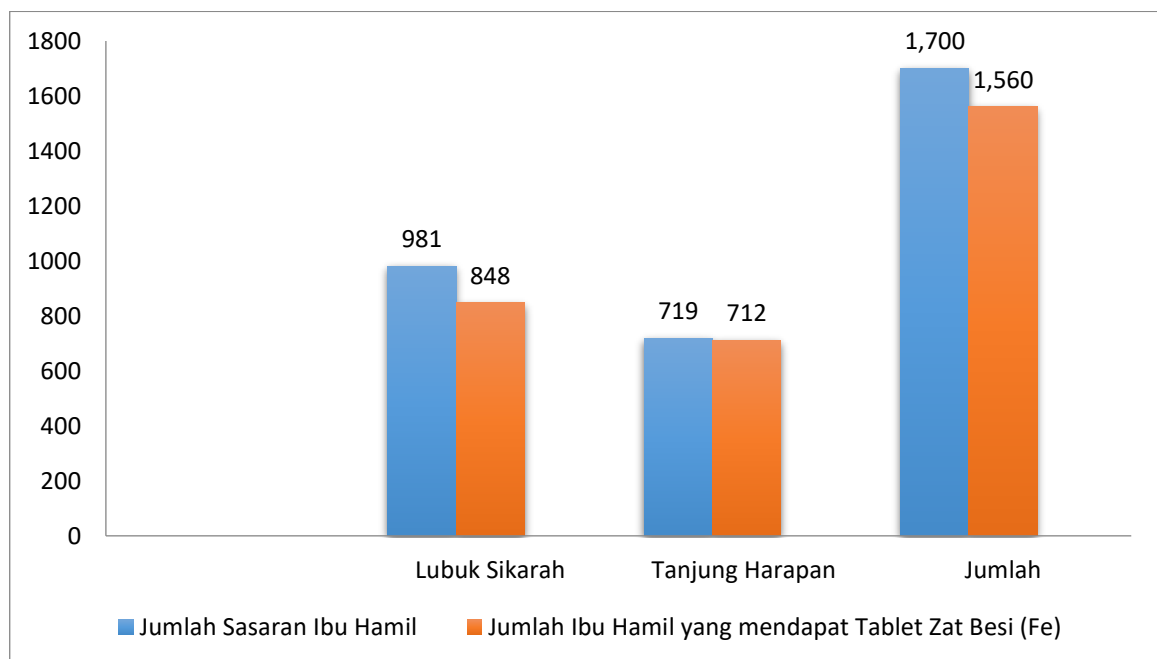
Tabel 5.6
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	
			Jumlah	%
1	Lubuk Sikarah	981	848	86.44
2	Tanjung Harapan	719	712	99.02
	Jumlah	1.700	1.560	91.76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2019 sebanyak 1.560 orang atau 91,76%

Gambar 5.5
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Tabel 5.7
Cakupan Pemberian Imunisasi Hepatitis B0
Di Faskes Kota Solok Tahun 2019

Kecamatan	Sasaran Imunisasi		Total	Hepatitis B0					
	L	P		L	%	P	%	Total	%
Lubuk Sikarah	401	404	805	457	113.96	367	90.84	824	102,36
Tanjung Harapan	327	333	660	361	110.39	415	124,62	776	117,57
Jumlah	728	747	1.465	818	112.62	782	104,68	1.600	109,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah sasaran imunisasi **1.465** orang dengan cakupan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada bayi baru lahir adalah **1.600 orang/109,22%** dengan rincian (112,62% laki- laki dan 104,68% perempuan), dan capaian Imunisasi Hepatitis B0 pada tahun 2019 melebihi target yg telah ditentukan karena adanya pelayanan imunisasi diberikan pada bayi diluar wilayah Kota Solok.

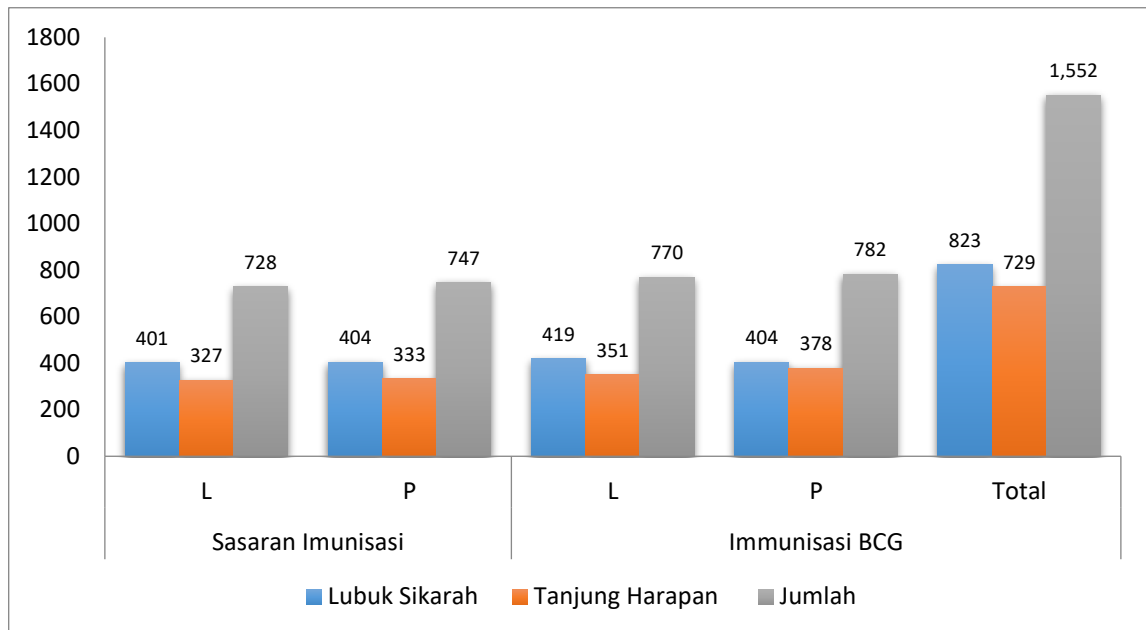
Tabel 5.8
Cakupan Pemberian Imunisasi BCG Di Faskes Kota Solok Tahun 2019

Kecamatan	Sasaran Imunisasi		Total	Immunisasi BCG					
	L	P		L	%	P	%	Total	%
Lubuk Sikarah	401	404	805	419	104,23	404	100	823	102,24
Tanjung Harapan	327	333	660	351	107,33	378	113,51	729	110,45
Jumlah	728	747	1.465	770	105,76	782	107,41	1.552	105.93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah sasaran imunisasi **1.465** orang dengan cakupan Pemberian Imunisasi BCG pada bayi baru lahir adalah **1.552 orang/105,93 %** dengan rincian (105,76 % laki- laki dan 107,41% perempuan), dan capaian BCG pada tahun 2019 melebihi target yg telah ditentukan karena adanya pelayanan imunisasi diberikan pada bayi diluar wilayah kerja Faskes Kota Solok.

Gambar 5.6
Cakupan Pemberian Imunisasi BCG Di Faskes Kota Solok Tahun 2019



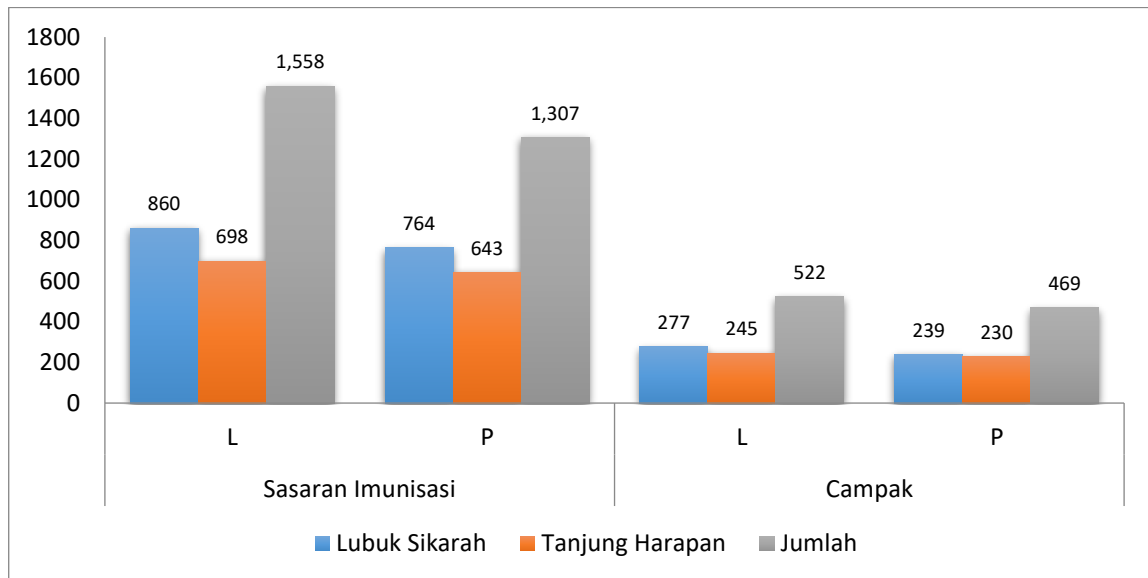
Tabel 5.9
Cakupan Pemberian Imunisasi Campak pada Baduta Di Faskes Kota Solok Tahun 2019

Kecamatan	Sasaran Imunisasi		Total	Campak					
	L	P		L	%	P	%	Total	%
Lubuk Sikarah	860	764	1.624	277	32,20	239	31,2	516	31,42
Tanjung Harapan	698	643	1.341	245	35,10	230	35,76	475	35,42
Jumlah	1.558	1.307	2.965	522	35,43	469	35,88	991	33,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari jumlah sasaran 2.965 orang terlihat bahwa cakupan Pemberian Imunisasi Campak adalah 991 orang (33,42%) dengan rincian (35,43% laki- laki dan 35,88% perempuan)

Gambar 5.10
Cakupan Pemberian Imunisasi Campak pada Baduta
Di Faskes Kota Solok Tahun 2019



5.6 Keluarga Berencana.

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai program kependudukan, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB). Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan Terlalu muda, Terlalu banyak anak, Terlalu rapat jarak kelahiran dan Terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud.

Tabel 5.11
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	358	1094	774	1296	531	4053
2	Tanjung Harapan	232	668	378	1016	418	2712
Jumlah		590	1762	1152	2312	949	6765

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa perempuan lebih banyak menggunakan KB Suntik yaitu sebanyak 2.312 dan paling rendah pada KB MOW 590.

Tabel 5.12
Persentase Peserta/Akseptor KB Aktif menurut Jenis Kelamin Laki-Laki per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	MOP	Kondom	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	32	289	321
2	Tanjung Harapan	7	353	360
Jumlah		39	642	681

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dilihat dari tabel diatas bahwa peserta KB aktif Laki-laki lebih banyak menggunakan KB Kondom sebanyak 642 orang.

Tabel 5.13
Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru Perempuan Per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki		
	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah
Lubuk Sikarah	270	457	212	110	171	1220	4	157	161
Tanjung Harapan	0	195	97	306	110	708	1	77	78
Jumlah	270	652	309	416	281	1128	5	234	239

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Pada tabel 5.12 diatas dapat dilihat masih tingginya penggunaan suntik KB 416 orang untuk perempuan dan dapat dilihat masih tingginya pemakaian kondom Untuk KB Pria sebanyak 234 orang.

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan, termasuk pada sektor pengambilan kebijakan di lembaga legislative.

Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

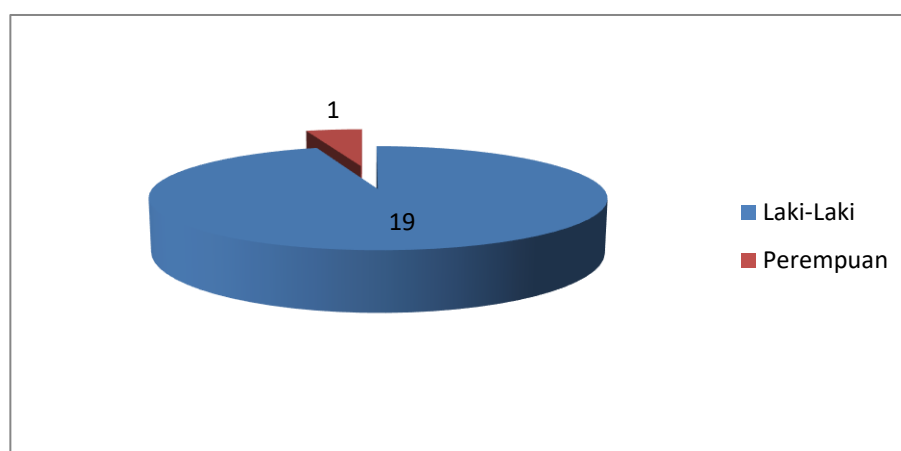
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.

Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dari 20 orang anggota DPRD hanya 1 orang (5 %) perempuan dan laki-laki 19 orang (95 %).

Gambar 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2019



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok/ KPU Kota Solok

Tabel 6.1
Pengurus Harian Parpol Kota Solok
Tahun 2019

No Urut	Partai	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14	5	19
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	18	8	26
3	PDI PERJUANGAN	10	5	15
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	45	30	75
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	41	26	67

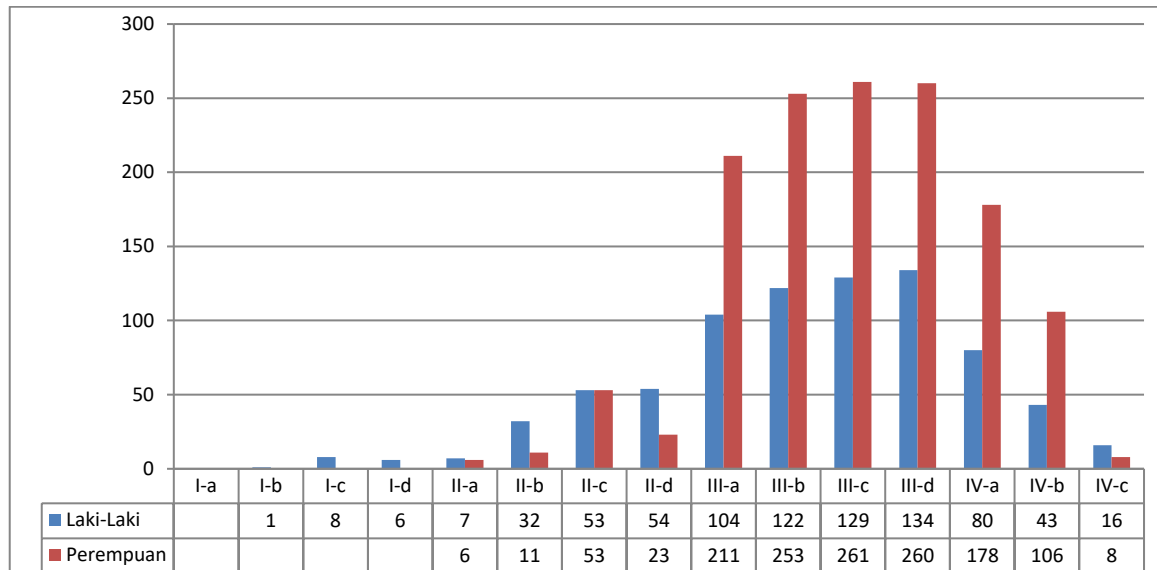
6	Partai GARUDA	4	3	7
7	Partai Berkarya	4	3	7
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	2	6
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	4	1	5
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16	12	28
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	2	5
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	18	41
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	19	11	30
14	Partai Demokrat	35	28	63
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	8	9	17
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA)	27	18	45
TOTAL		275	181	456

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok/KPU Kota Solok

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif

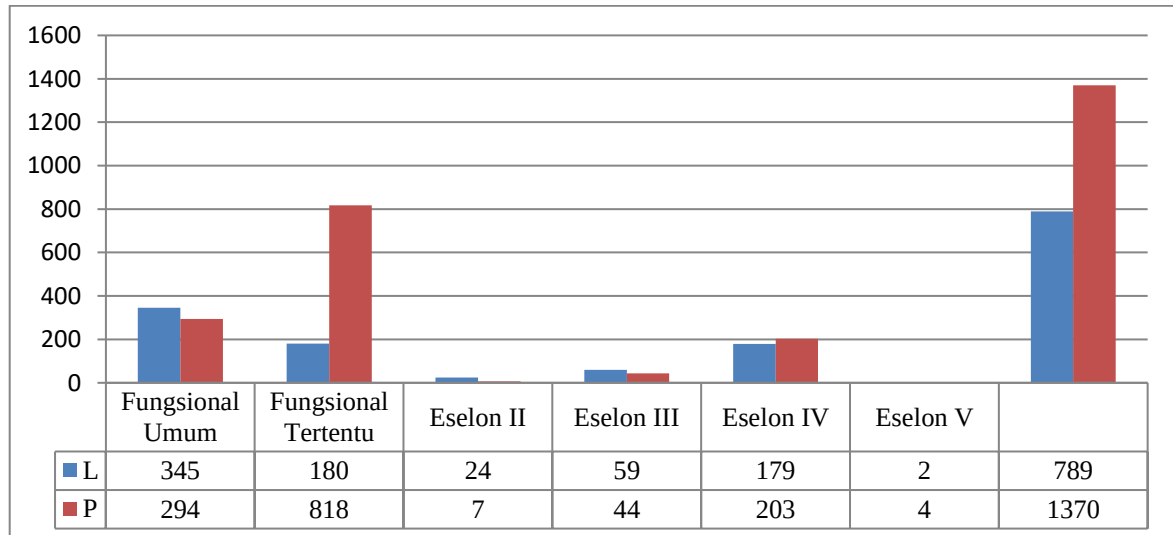
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.159 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 790 orang (36,97 %) sedangkan perempuan 1.370 orang, hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2

Gambar 6.2
Jumlah PNS Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2019



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 6.3
Persentase PNS Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2019



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data Per Desember 2019 menggambarkan Jumlah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Solok masih didominasi oleh Lelaki terutama jabatan Esselon II sebanyak 24 orang sedangkan perempuan sebanyak 7 orang.

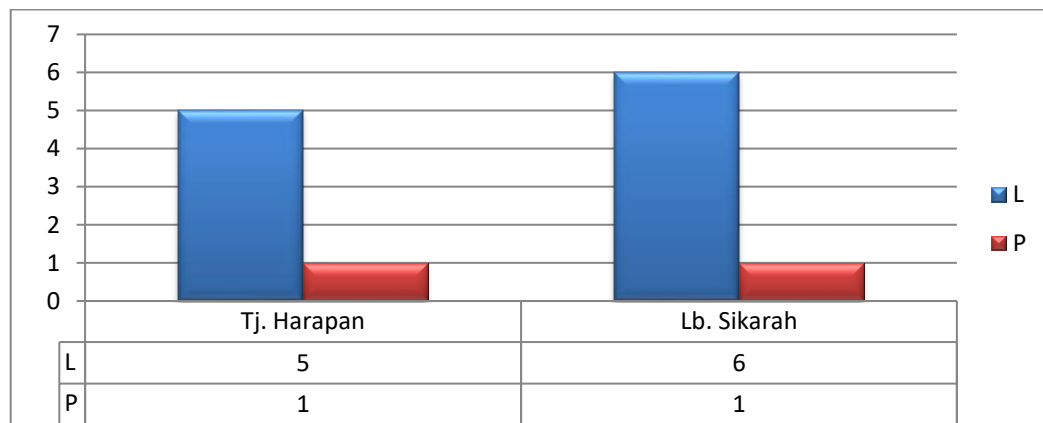
Tabel 6.2
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2019

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2019	2	-	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, masih di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

Gambar 6.4
Jumlah Lurah menurut jenis kelamin
Tahun 2019



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Dari data diatas Jabatan Lurah baik di Kecamatan Tanjung Harapan maupun Kecamatan Lubuk Sikarah laki-laki lebih dominan menduduki jabatan Lurah. Ini juga karna beban tugas yang cukup berat yang ada dikelurahan. Dari diagram dapat disimpulkan bahwa dari 13 orang lurah sebanyak 11 orang (84,61 %) Jabatan Lurah diisi oleh laki-laki dan sisanya 2 orang (15,38 %) di isi oleh perempuan.

6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 6.3
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2019

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :	-	-	-
a	Jenderal Polisi	-	-	-
b	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
c	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
d	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)	-	-	-
a	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
b	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
c	Komisaris Polisi	5	-	5
3	Perwira Pertama (Pama)	-	-	-
a	Ajun Komisaris Polisi	6	-	6
b	Inspektur Satu Polisi	16	-	16
c	Inspektur Dua Polisi	28	2	30
4	Bintara	229	21	250
Jumlah		290	23	313

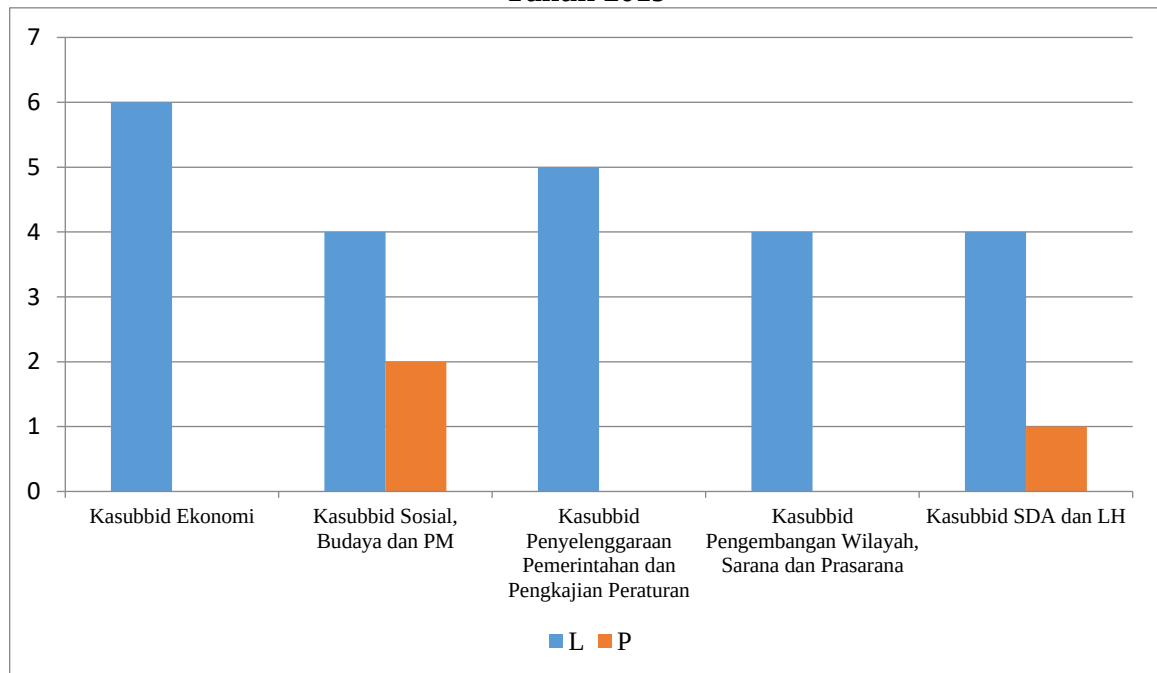
Sumber: BKPSDM Kota Solok

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini disebabkan keterbutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

6.4 Jumlah Peneliti di Kota Solok

Peneliti merupakan unsur penting di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Guna memfasilitasi aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan), Pemerintah di suatu negara memiliki lembaga atau unit Litbang yang secara struktur organisasi dapat berdiri sendiri ataupun melebur dengan instansi lainnya. Di unit/lembaga litbang tersebut, setiap peneliti menghasilkan berbagai produk litbang seperti publikasi ilmiah berupa jurnal/prosiding/artikel ilmiah, prototipe, paten, dan berbagai produk saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 6.5
Jumlah Peneliti di Kota Solok
Tahun 2019



Sumber: Balitbang Kota Solok

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

3.3 Partisipasi Perempuan Dalam Koperasi

Koperasi menjadi kendaraan yang efektif dalam pemberdayaan perempuan karena dalam operasionalnya koperasi didasari oleh 7 Prinsip (Prinsip Sukarela Terbuka, Prinsip Pengelolaan Secara Demokratis, Prinsip Pembagian SHU Yang Adil, Prinsip Balas Jasa Terbatas Pada Modal, Kemandirian, Prinsip Kerjasama, Prinsip Pendidikan Perkoperasian) yang mampu memberikan kesempatan yang lebih tinggi kepada perempuan untuk lebih mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Prinsip koperasi seperti: kemandirian, pendidikan dan latihan serta pengelolaan yang demokratis mendorong partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam melakukan pengembangan diri (*self-empowerment*) dan mengurangi ketergantungannya terhadap pihak lain. Tidak semata mencari profit, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dialokasikan juga untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota, kegiatan sosial masyarakat dan aktivitas pembinaan lainnya. Inilah yang membedakan koperasi dari jenis badan usaha lainnya, juga dari kegiatan lembaga sosial apapun. Keseimbangan antara mencari keuntungan dengan pembinaan anggota dan kontribusi sosial (*social contribution*) menjadi ruh aktivitas koperasi.

Tabel 7.1
Jumlah Anggota Koperasi di masing-masing Koperasi di Kota Solok
Tahun 2019

No	Nama Koperasi	Anggota		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	KUD Saiyo Makmur	825	575	1.400
2	Koperasi Ternak Tanah Garam	23	20	43
3	Primkoppol	300	15	315
4	KSU Tunas Pia	18	10	28
5	KSU Makmur Barokah	10	28	38

6	KSU Pandan Puti	16	22	38
7	KSU BKMT	23	60	83
8	KSU Padang Pariaman	100	183	283
9	KSU BMT Alfurqan	342	442	784
10	KSU Timbul Jaya	35	35	70
11	KSU Eko Raya	10	20	30
12	KSU Laing Sepakat	20	72	92
13	Koperasi Jasa Saiyo	120	279	399
14	KSU KPPU	18	10	28
15	KSP Bareh Solok	20	23	43
16	Koperasi Angkutan Sakato	50	74	124
17	Koperasi Angkutan SPJR	13	40	
18	Kopkar Telkom	18	23	41
19	KPRI Kemenag	94	92	186
20	KPRI SMA N 3	7	70	77
21	KPRI Dinas Pertanian Tanaman Pangan	40	52	92
22	KPRI SMKN 1	50	70	120
23	KPRI SMAN 1	33	96	129
24	KPRI Deppen	20	27	47
25	KPRI SMPN 4	45	27	72
26	KPRI Pengayoman	12	21	33
27	KPRI Kencana	17	20	37
28	KPRI Balaikota	421	458	879
29	KPRI SMPN 4	20	24	44
30	KPRI DLLAJ	65	30	95
31	KPRI SMAN 2	15	66	81
32	KPRI RSUD	208	275	483
33	KPRI Karyatama	9	13	22
34	KPRI Depdikbud	20	57	77

35	KPRI SMKN 2	72	71	143
36	KPRI SMPN 1	14	54	68
37	KPRI Kopeglapas	57	8	65
38	KPRI Kogusda	107	452	559
39	KPRI Ranggak	26	21	47
40	KPRI SMPN 2	14	52	66
41	KPRI Tredola	15	31	46
42	KPRI SMAN 4	8	39	47
43	KPRI SMPN 3	10	33	43
44	KPRI Bhakti Husada	127	156	283
45	KSP Guguak Lanciang Makmur	33	30	63
46	KSP Mekar Jaya Sejahtera	33	30	63
47	Koperasi Bumi Putera	32	80	112
48	Koperasi Restu Ibu	-	33	33
49	Koperasi Psikoptama	75	90	165
50	KJKS BMT An-Nur	33	49	82
51	Kopkar Merpati Pos	27	23	50
52	Kopkar Sinar Usaha	270	96	399
53	Kopkar PDAM	12	43	57
54	Kopkar Perumka	27	-	27
55	Kopkar Dolog	31	2	33
56	Kopkar Jamsostek	11	12	23
57	Koperasi SMK Kosgoro	13	37	50
58	Kopenko Kota Solok	20	70	90
59	Gabungan Kop Lb Nan Tigo	11	-	11
	Jumlah	4.115	4.841	8.938

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Dari tabel diatas, bahwa jumlah anggota koperasi di Kota Solok lebih tinggi partisipasi perempuan sebanyak 4.841 orang dibanding laki-laki sebanyak 4.115 orang.

7.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kepuasan individu, juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *the International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

a. Pekerja Disektor Formal Dan Informal

Pengelompokkan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia (Pekerja sektor informal, Jakarta FH UI, 1991) menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL), buruh tani dan lainnya. Sedangkan pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Tenaga kerja formal terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya.

Tabel 7.2
Pekerja Di Sektor Formal Dan Informal
Tahun 2019

No	Tahun	Pekerja di sektor formal		L+P	Pekerja di sektor informal		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	2018	12.156	9.591	21.747	4.357	3.662	8.019

Sumber data: Dinas PMPTSP Kota Solok

b. Tenaga Kerja Migran

Tabel 7.3
Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Tahun 2019

Kecamatan	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)		L+P	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)		L+P
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Tanjung Harapan	-	1	1	18	19	37
Lubuk Sikarah	-	3	3	-	-	-
Jumlah	-	4	4	18	19	37

Sumber: Dinas PMPTSP Kota Solok

c. Penduduk dengan Kegiatan Utama

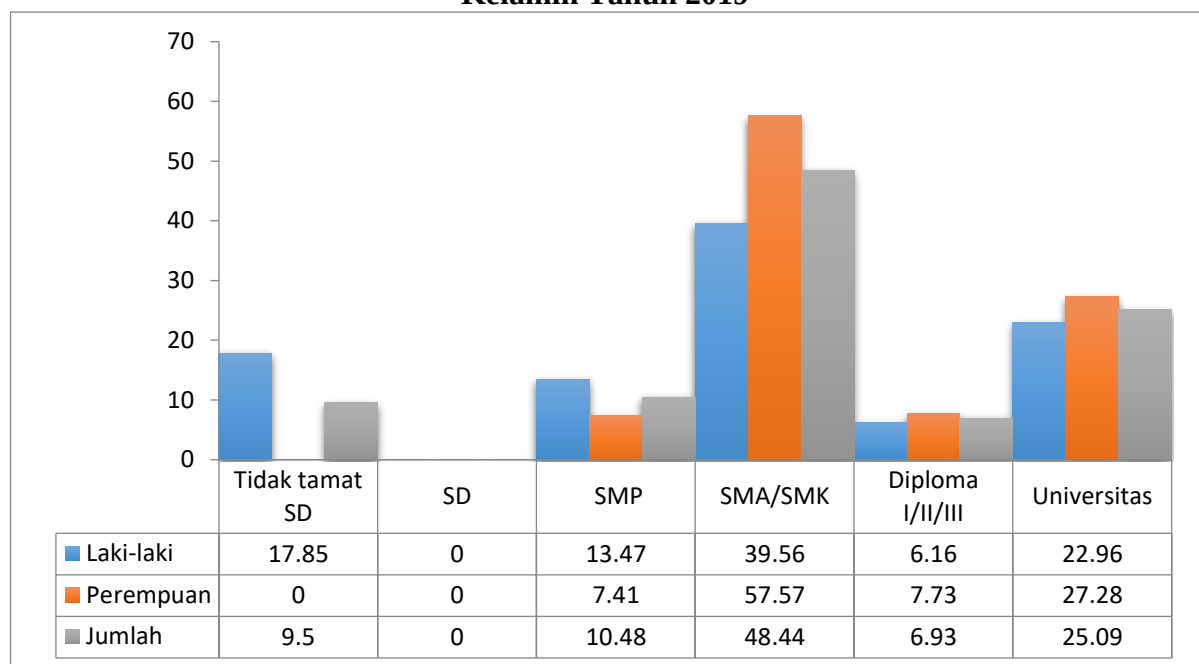
Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Status Pekerjaan	L	%	P	%	Jumlah	%
I	Angkatan Kerja Ekonomically active	19.021	78,80	12.502	49,88	31.523	64,07
	a. Bekerja	18.268	75,68	11.373	45,38	29.641	60,25
	b. Pengangguran	753	3,12	1.129	4,50	1.882	3,83
II	Bukan Angkatan Kerja	5.117	21,20	12.560	50,12	17.677	35,93
	a. Sekolah	3.047	12,63	3.704	14,79	6.751	12,70
	b. Mengurus RT	754	3,12	8.106	32,34	8.860	18,01
	c. Lainnya	1.316	5,45	750	2,99	2.065	4,20
	Kota Solok	24.138	100	25.062	100	49.200	100

Sumber data: BPS Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat angkatan kerja Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu sebanyak 78,80 dan bukan angkatan kerja lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Disini bisa kita simpulkan bahwa pengangguran lebih banyak perempuan(4,5%) dibandingkan laki-laki (3,12%)

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kota Solok Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019



Sumber data: survey BPS Kota Solok

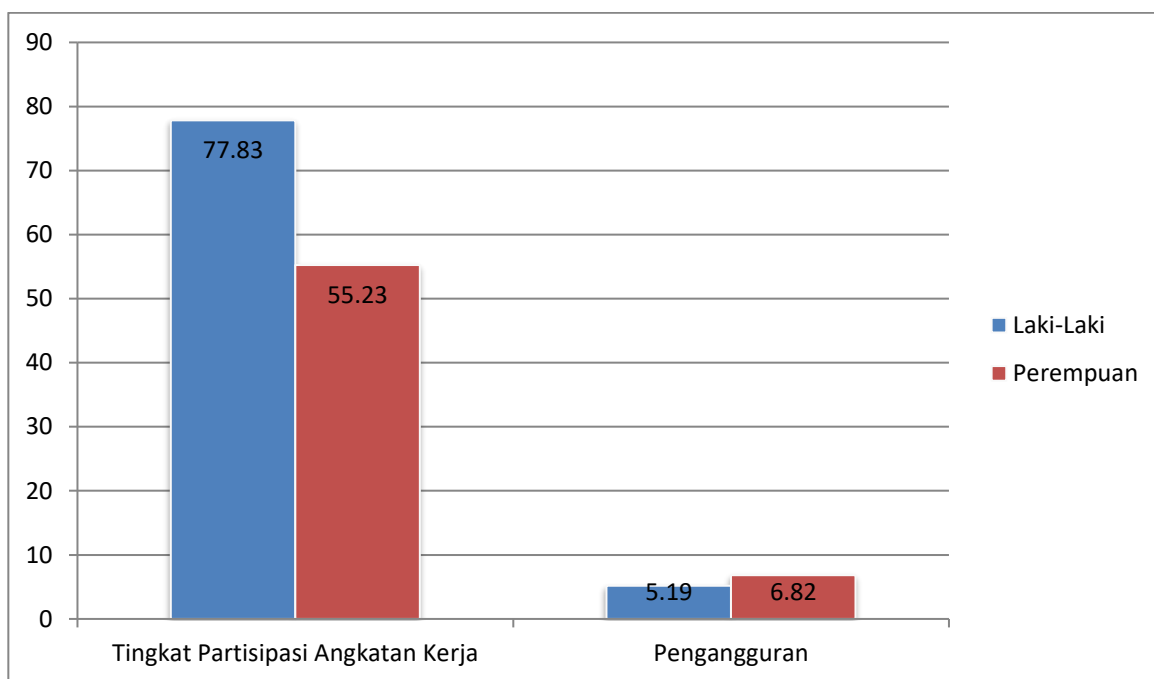
Dari gambar diatas dapat dilihat angkatan kerja dengan pendidikan yang ditamatkan lebih tinggi tingkatan SMA/SMK pada perempuan yaitu sebanyak 57.57 % dan untuk tingkat universitas angkatan kerja lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Dan untuk tingkat SMP lebih tinggi laki – laki 13,47 %. (dari hasil survey BPS Tahun 2018, sebagai sampel 400 Kepala Keluarga di Kota Solok)

d. Pengangguran

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, mencari pekerjaan baik secara aktif maupun pasif. Terjadinya pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan

kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran tidak dapat dianggap enteng.

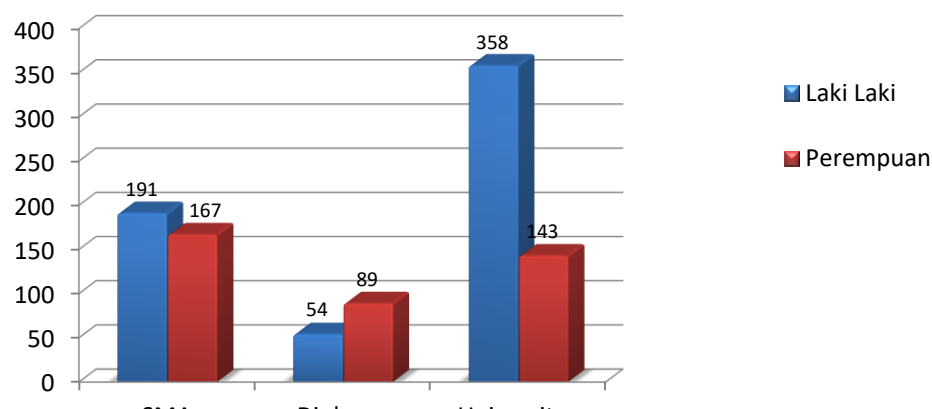
Gambar 7.2
Persentase Penduduk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kota Solok Tahun 2018



Sumber data: Survey BPS Kota Solok

Dilihat dari gambar 7.2 diatas penganguran lebih tinggi pada perempuan 6,82 % dibanding laki – laki 5,28 % dengan masih adanya pengangguran menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung dalam kesempatan kerja yang ada, sehingga mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. (dari hasil survey BPS Tahun 2018, sebagai sampel 400 Kepala Keluarga di Kota Solok)

Gambar 7.3
Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas PMPTSP Menurut Tingkat Pendidikan



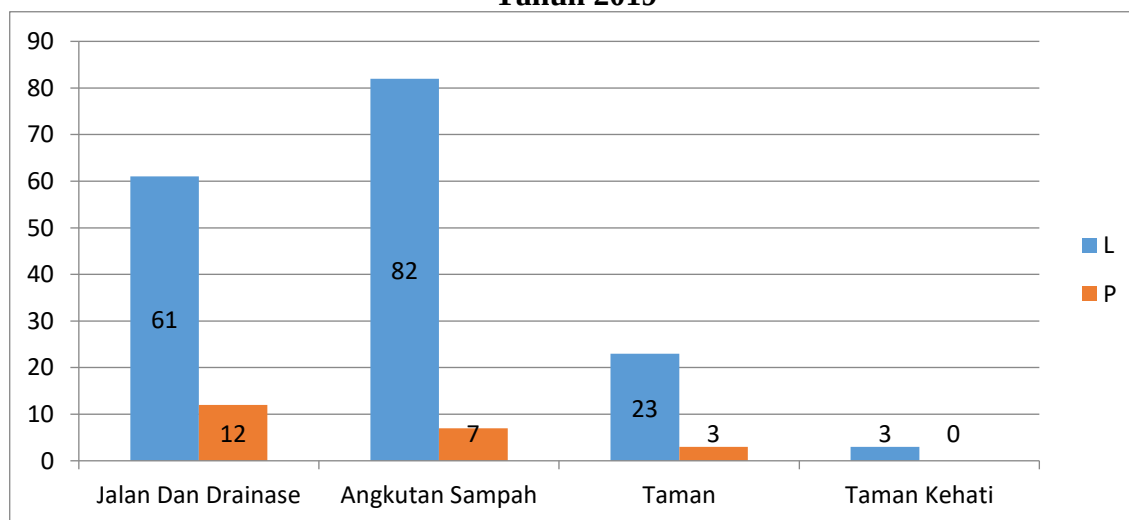
Sumber data: DPMPTSP Kota Solok

Dari gambar terlihat jumlah pencari kerja laki – laki lebih banyak ditingkat SMA/SMK sedangkan pada Tingkat Diploma lebih tinggi perempuan dari laki – laki sedangkan pada tingkatan universitas lebih tinggi laki –laki dari perempuan.

7.3 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok,

Gambar 7.4
Jumlah Pekerja Harian Lepas/Pasukan kebersihan Tahun 2019



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 173 orang sedangkan kaum perempuan sebanyak 25 orang.

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum. Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita seringkali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut diratifikasi dengan undang – undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan

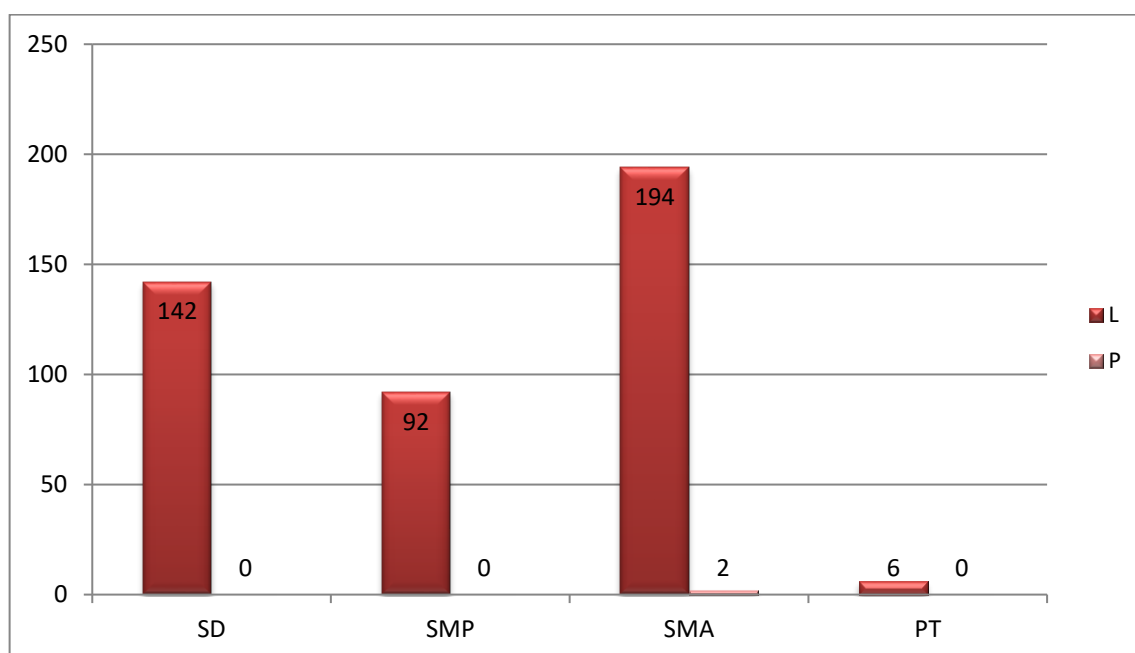
melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

8.1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia.

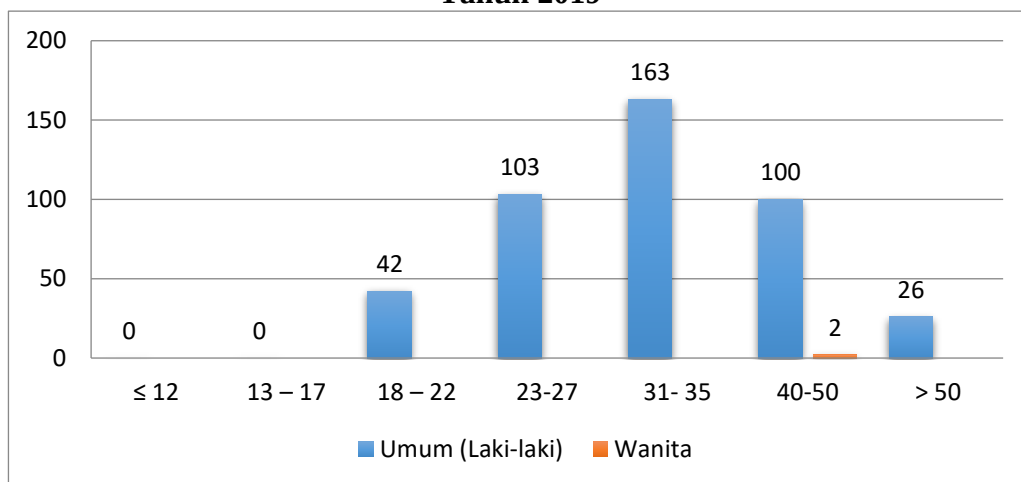
Gambar 8.1
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019



Sumber: Lapas Kota Solok

Gambar 8.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 436 orang penghuni lapas yang terdiri dari 434 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas I Ib Kota Solok didominasi oleh tamatan SMA yakni sebanyak 194 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 6 orang.

Gambar 8.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2019



Sumber: Lapas Kota Solok

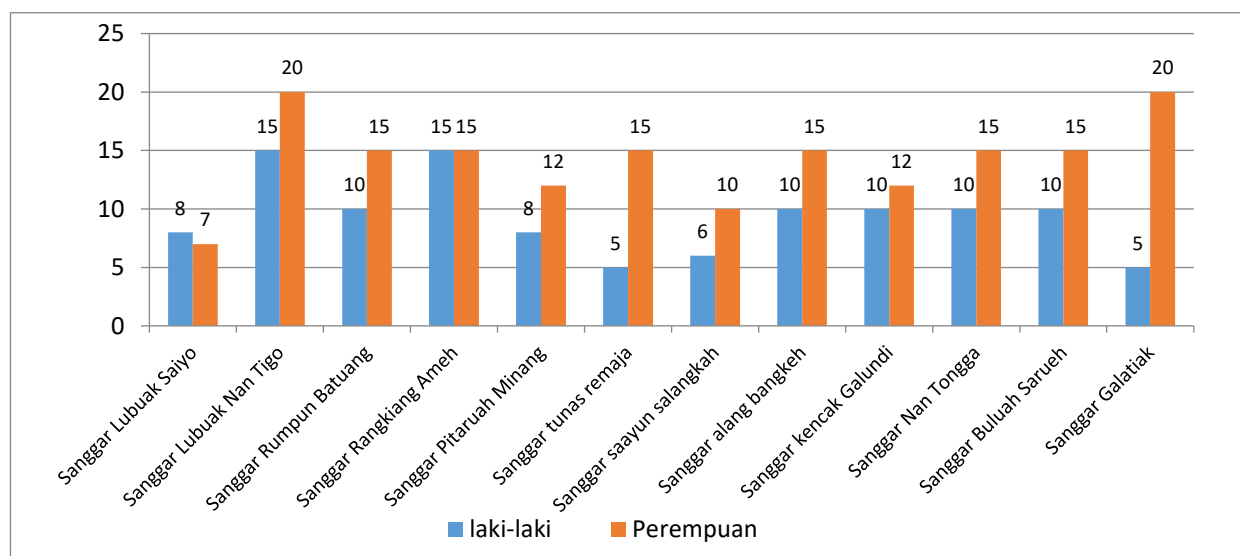
Pada gambar 8.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 436 orang penghuni Lapas Klas Iib Kota Solok, narapidana kelompok umur 23 s/d 27 tahun sebanyak 105 orang dan kelompok Umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 105 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 100 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Yang terkecil pada kelompok ini adalah kelompok umur 40-50 tahun yakni 85 orang.

8.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada.karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisiperempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki ditempatkansebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengankedudukan terhormat (prestige) sebagai mamak, sedangkanperempuan memiliki akses dalam kepemilikan (property) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baikkarena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali,kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.

Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai single parent, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite lainnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan. dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan posisinya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundo kanduang sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.

Gambar 8.3
Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2019



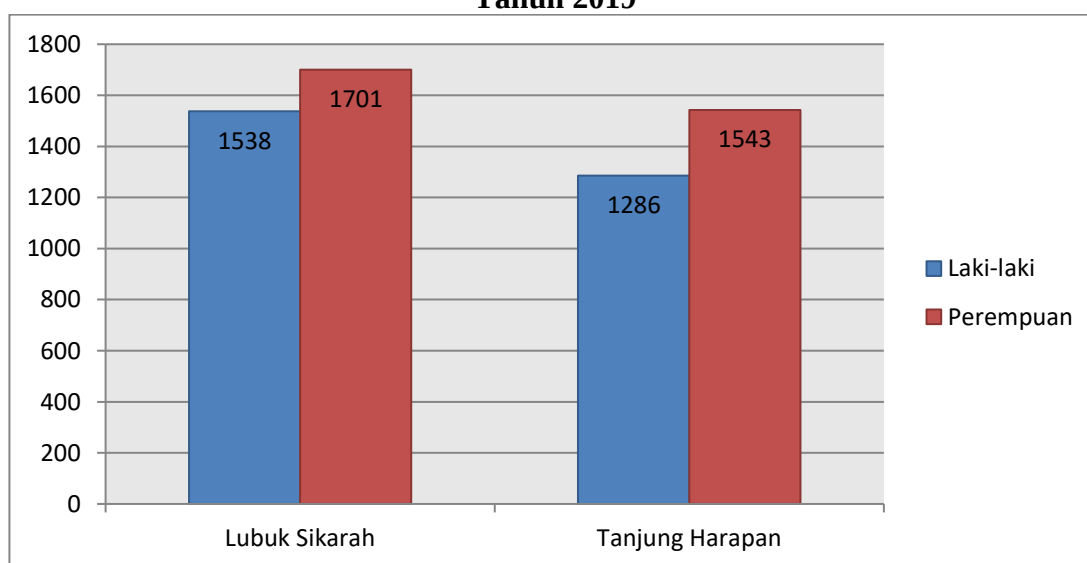
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

8.2. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang – Undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas . untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia,dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

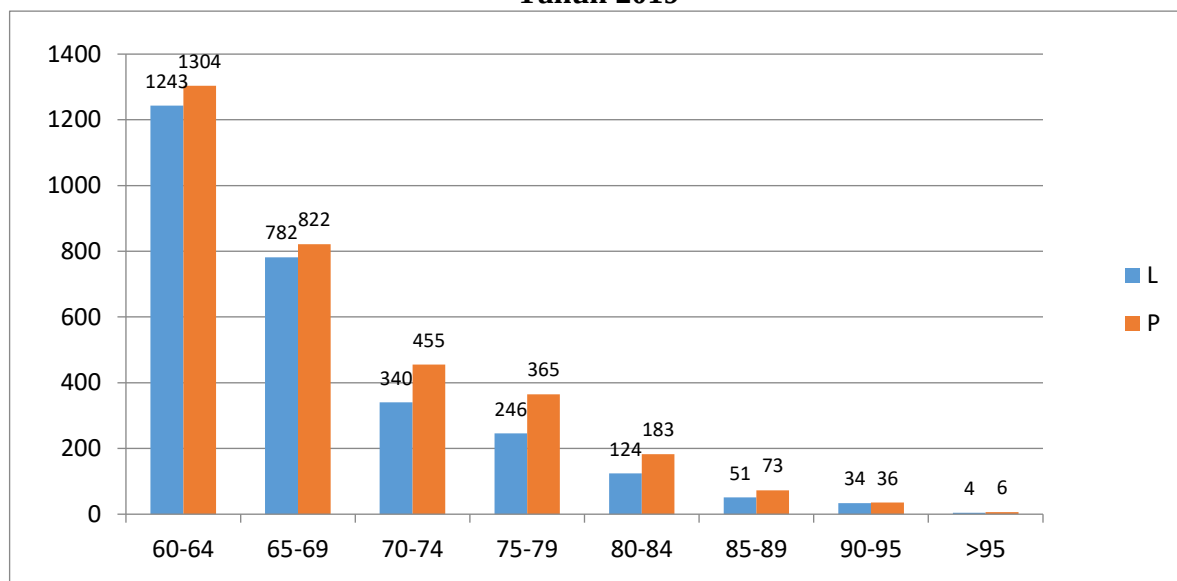
Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.

Gambar 8.4
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019



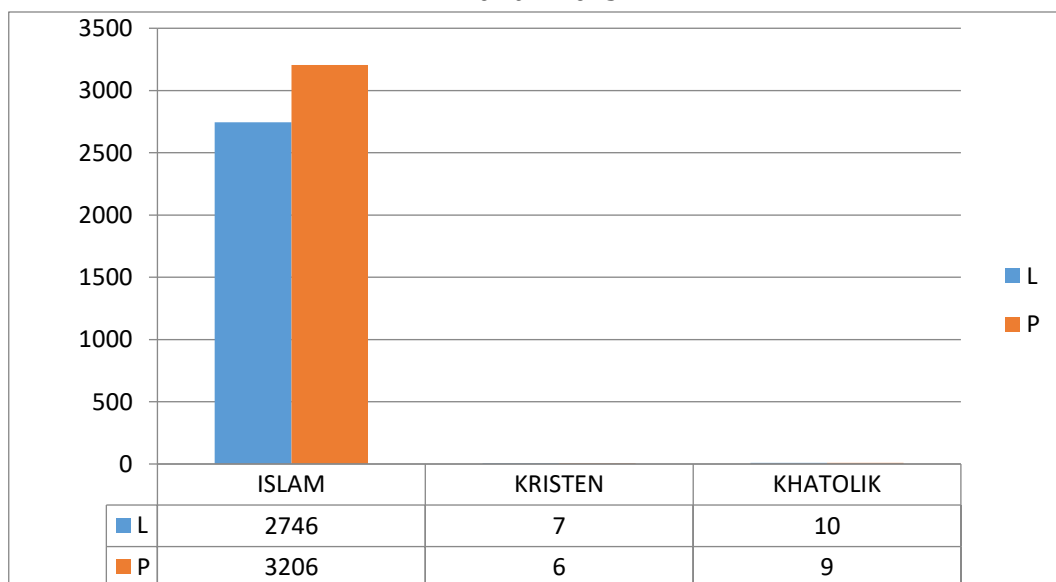
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.5
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Kelompok Umur Per Kelurahan Tahun 2019



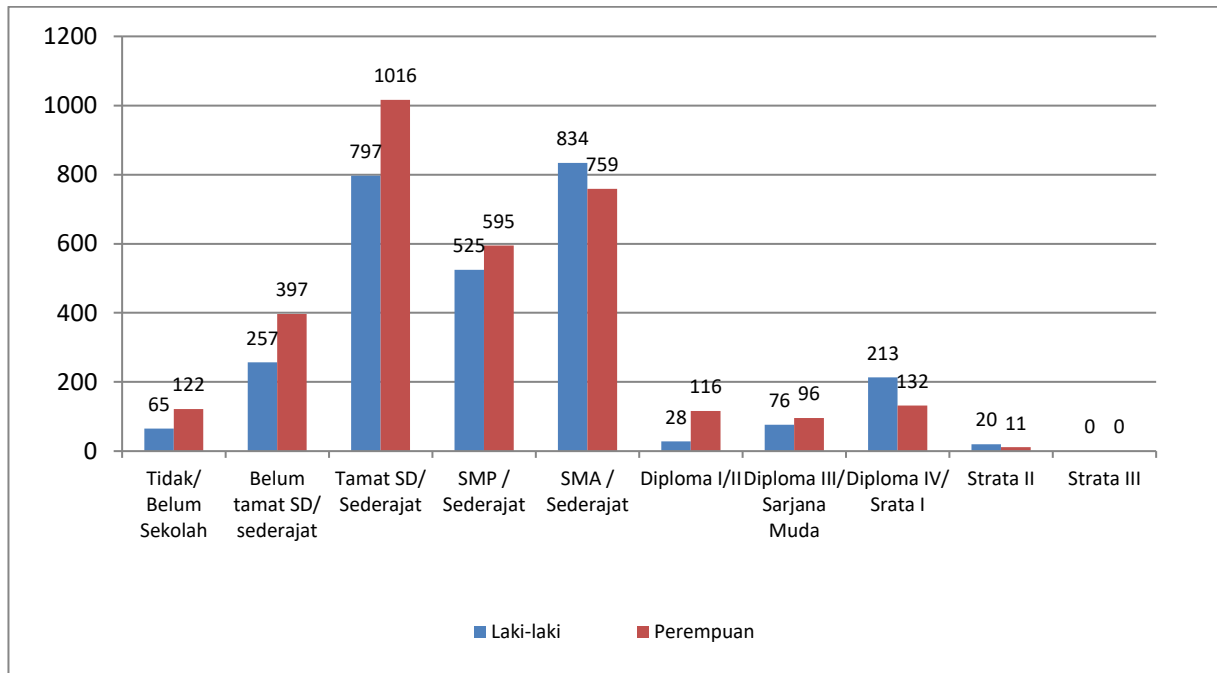
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.6
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Agama Per Kelurahan Tahun 2019



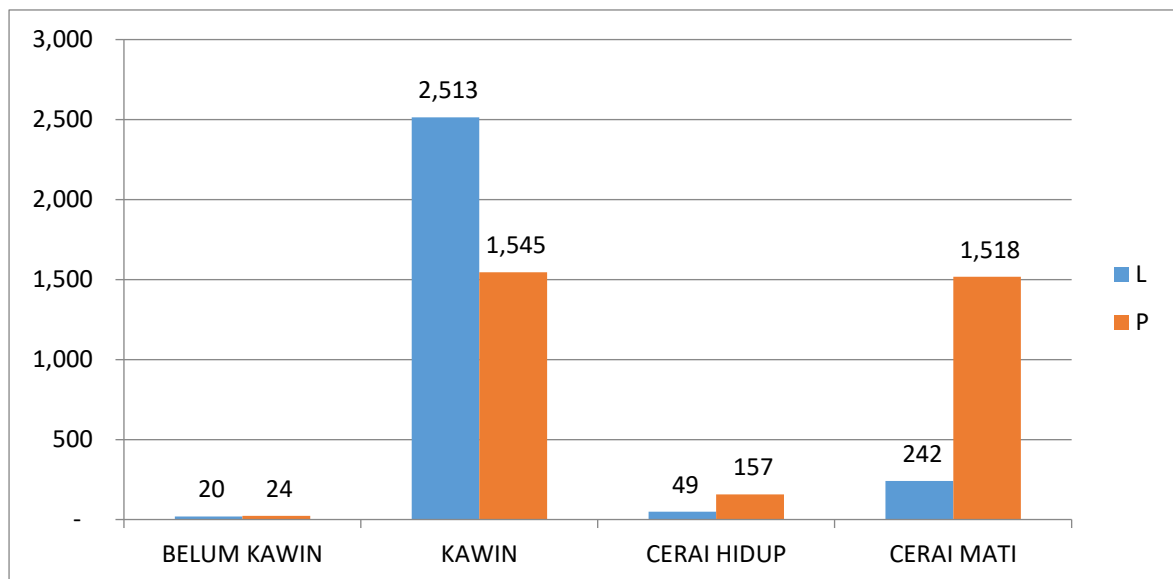
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.7
Jumlah Lansia menurut jenis kelamin dan
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2018



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.8
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Status Perkawinan
Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

8.3 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas

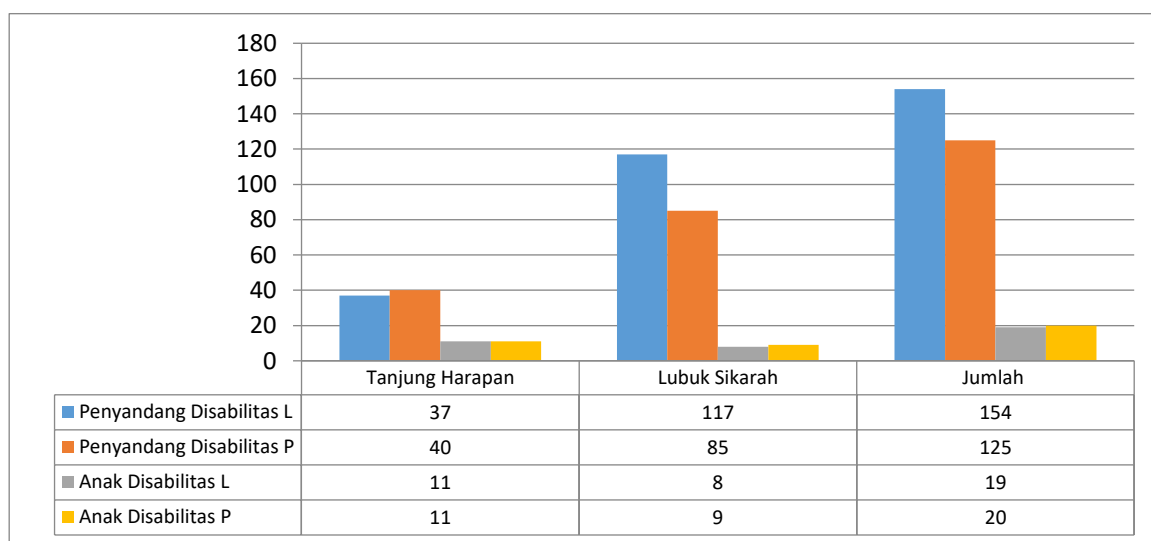
Penyandang cacat menurut Undang – undang no 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejateraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengpayakan terwujudnya hak – hak penyandan cacat.

Tabel 8.1
Jumlah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas 2019
dan Jumlah Fasilitas Pelayanan

No	Jumlah Penyandang disabilitas	Anak Disabilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Anak Disabilitas	
			Puskesmas/Klinik	RSU
1	279	39	1	1

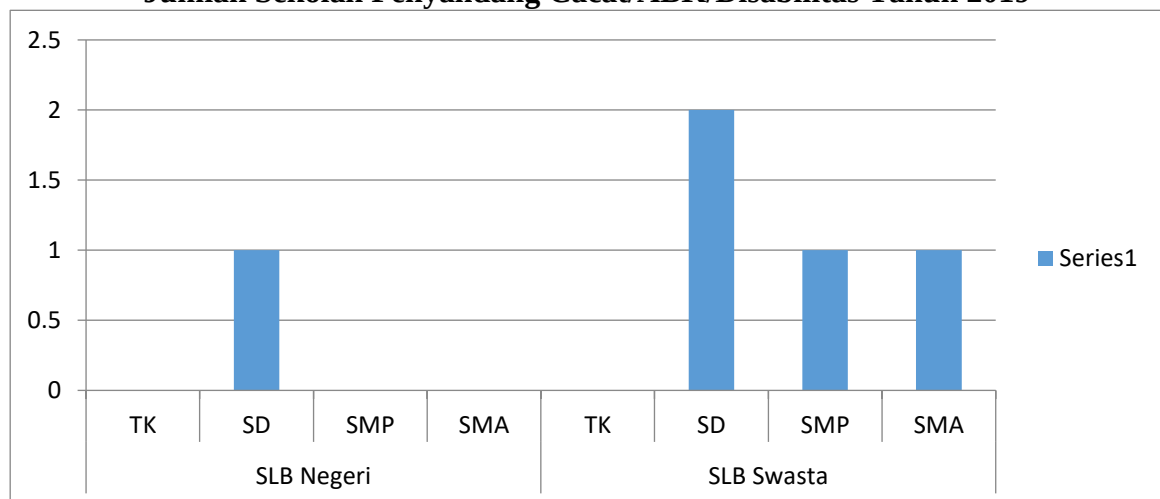
Sumber data: Dinas Sosial Solok

Gambar 8.9
Jumlah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019



Sumber data: Dinas Sosial Solok

Gambar 8.10
Jumlah Sekolah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas Tahun 2019



Sumber data: Dinas Sosial Solok

8.4 Korban Bencana

Jumlah korban bencana banjir berdasarkan kelompok kaum rentan di Kota Solok. Dari data tahun 2019 korban terdampak banjir di kota Solok untuk kaum rentan di dominasi oleh anak-anak (balita), hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kebutuhan balita tidak sama dengan orang dewasa, seperti kebutuhan popok (diapers), susu formula ataupun makanan asupan untuk balita.

Gambar 8.11
Jumlah Jiwa Yang Tertangani Saat Keadaan Banjir Tahun 2019

No	Kecamatan	Lansia		Anak/ balita	
		L	P	L	P
1	Tanjung Harapan	1	2	4	2
2	Lubuk Sikarah	2	1	3	2
	Jumlah	3	3	7	4

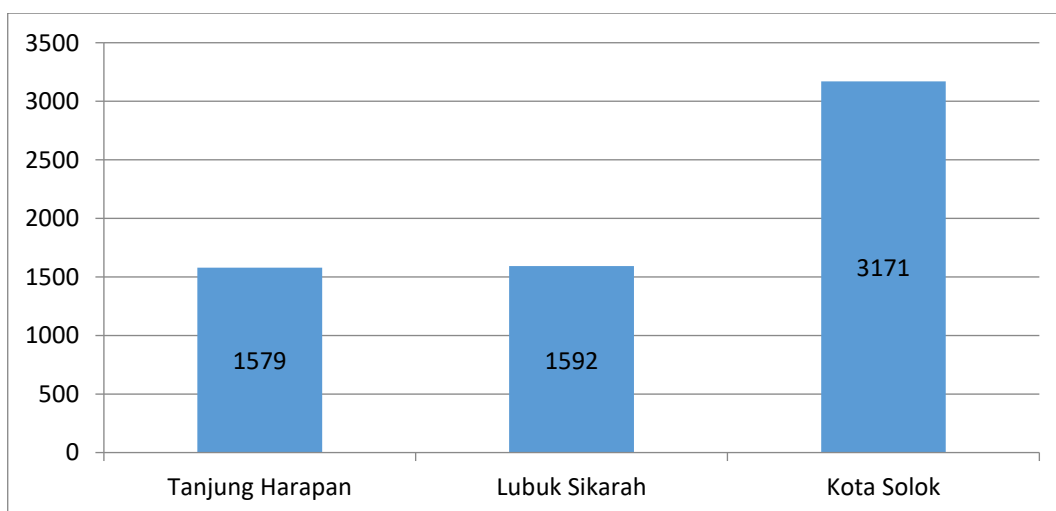
Sumber: BPBD Kota Solok

8.5. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat.. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20 - 60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah PEKKA 3171 Kepala

Gambar 8.12
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Per Kecamatan
Tahun 2019



Sumber Data DPPP Kota Solok (pekka >60 tahun blm ada)

BAB IX

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN

Kesejahteraan perempuan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perempuan sebagai bagian dari penduduk suatu daerah. Di Kota Solok, jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, kesejahteraan penduduk perempuan mutlak untuk diperhatikan. Karena hal ini akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

9.1 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan PUG. Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.

Tabel 9.1
Organisasi Perempuan di Kota Solok

No	NAMA ORGANISASI	NAMA KETUA	KET
1	TP PKK	Ny. Hj. Zulmiyetti Zul Elfian	Sumber dana APBD
2	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Ny. Elfia Reiner	Sumber dana APBD
3	DWP	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	Sumber dana APBD
4	Bhayangkari	Ny. Maiza Dony Setiawan	Sumber dana APBD
5	Persit Kartika Chandra Kirana	Ny. Nias Priyo Iswahyudi	Sumber dana APBD
6	Aisyiyah	Ir. Ny. Hj. Silvia Cardena . S	Sumber dana APBD
7	Kerta PWRI	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	Sumber dana APBD
8	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Ny. Yunidar, SKM	Sumber dana APBD
9	Dian Kemala	Ny. Hj. Aswarni Makmur	Sumber dana APBD
10	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Ny. Yanti Yutris Chan	Sumber dana APBD
11	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Ny. Reni, S.Pd	Sumber dana APBD
12	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Ny. Miswarti	Sumber dana APBD
13	Bundo Kanduang	Ny. Ria Novembra, BA	Sumber dana APBD (parawisata)
14	Ikatan Adhyaksa Dharma Karini (IAD)	Ny. Ria Aliansyah	
15	Dharmayukti Karini	Ny. Juli Handayani. SH. MH	
16	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	
17	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Ny. Hj. Nariyusna	
18	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Ny. Hj. Aswarni Makmur	

19	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Ny. Hj. Rosniwati	
20	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Ny. Hj. Ketty Elfian	Swadaya
21	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	Swadaya
22	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Ny. Yuli Masni	
23	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	
24	Dharma Wanita Telkom	Ny.Fika Masrijon	
25	IKBM (Ikatan Keluarga Bank Mandiri)	Ny. Khairil Khalidar	
26	Harpi Melati	Ny. Hj. Roslaini	
27	Pengajian Al-Hidayah	Ny.Dra. Suryati	
28	Nasyatul Aisyiah	Ny. Defli Marni	
29	Himpaudi	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	
30	Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)	Gusta Eri, S.Pd	
31	Wanita Kosgoro	Ny. Dra. Hj. Nurhanisyar	
32	Gabungan Organisasi TK Indonesia	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	
33	Tiara Kusuma		
34	Persatuan Istri PLN Area Solok	Ny. Guruh Diyusakmana	
35	ISBANDA Cabang Solok	Ny. En Banteng	

Sumber Data.DPPPA Kota Solok

Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.

BAB X

DATA PROFIL PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Dalam bab ini menggambarkan beberapa dimensi Pembangunan Anak di Kota Solok. Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga Pemerintah dan OPD maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak.

Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap OPD maupun lembaga yang mempunyai Program Pembangunan Anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam SDG's utamanya yang responsif anak, dimana salah satu indikatornya yaitu mencapai kesetaraan gender pemberdayaan semua perempuan dan anak.

Perhatian utama Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah tentang Perlindungan anak yang mencakup upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak. Pemerintah menyadari akan pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan lainnya.

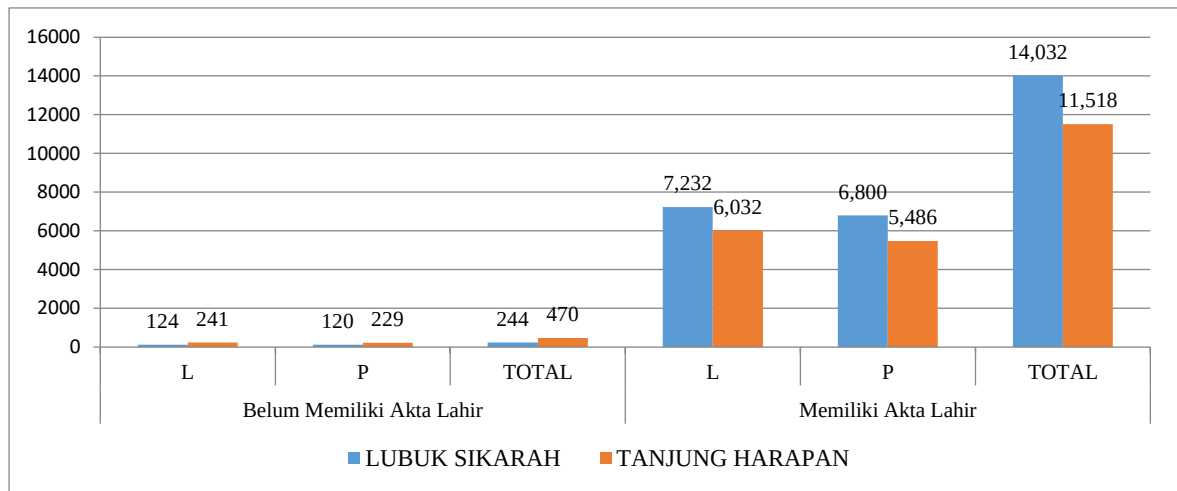
Pemerintah telah mencanangkan Kab/Kota Layak Anak (KLA) melalui program KLA, Program KLA mengintegrasikan Komitmen dari Pemerintah, Masyarakat, Media dan Dunia Usaha dalam rangka Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

10.1 Hak Sipil dan Kebebasan

a. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di suatu wilayah.

Gambar 10.1
Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan gambar 10.1 Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 menunjukkan bahwa angka cakupan kepemilikan akte kelahiran sudah tinggi, hal ini karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte kelahiran sudah baik dan kepedulian Pemerintah memfasilitasi hal ini juga sudah baik.

b. Kunjungan Anak Ke Perpustakaan

Kunjungan Anak ke Perpustakaan merupakan kegiatan yang positif yang dilakukan oleh anak karena dengan membaca akan terbentuk kepribadian menjadi lebih baik. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Solok telah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Solok, hal ini dilakukan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Solok agar anak-anak Kota Solok gemar membaca.

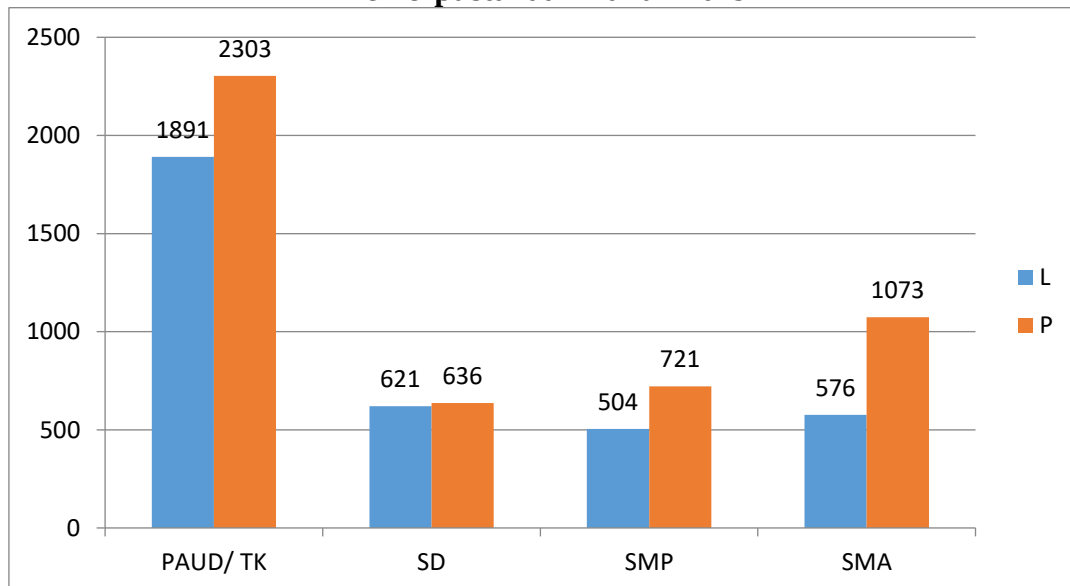
Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok dengan Sekolah diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10.1
Kerjasama Antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Sekolah
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Kegiatan
1	PAUD	1. MoU Perpustakaan dengan PAUD dan TK se Kota Solok untuk kunjungan setahun dan terjadwal 2. Layanan Perpustakaan Taman Kota 3. Layanan Perpustakaan Umum
2	SD/ Sederajat	1. MoU Perpustakaan dengan SD se Kota Solok dalam bentuk layanan perpustakaan keliling yang diadakan tiap bulannya 2. Kunjungan permustaka ke Perpustakaan Umum 3. Layanan Perpustakaan Taman Kota
3	SLTP/ Sederajat	1. MoU Perpustakaan dengan SLTP se Kota Solok dalam bentuk layanan perpustakaan keliling 2. Layanan Perpustakaan Umum 3. Layanan Perpustakaan Taman Kota
4	SLTA/ Sederajat	1. Layanan Perpustakaan Umum 2. Layanan Perpustakaan Taman Kota

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

Gambar 10.3
Kunjungan Anak Usia 5 Tahun Sampai 18 Tahun
Ke Perpustakaan Tahun 2019



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

10.2 Partisipasi Anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dan Anak-anak di Kota Solok dalam rangka Pemenuhan Hak Partisipasi Anak.

Tabel 10.2
Jumlah Forum Anak Daerah Kota Solok
Menurut Wilayah (Kelurahan. Kecamatan dan Kota) Tahun 2019

No	Tahun	Forum Anak Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Kelurahan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2019	1	100	2	100	13	100	16	100

Sumber: Dinas PPPA Kota Solok

Jumlah Lembaga Forum Anak Daerah (Forda) Kota Solok sudah ada pada masing-masing Wilayah mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (100%).

10.3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

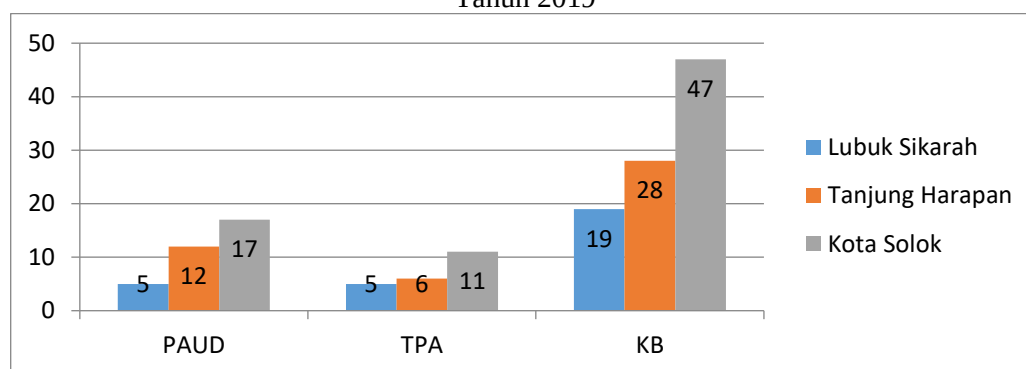
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu Peningkatan Penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Artinya penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi

perkembangan anak (golden age), dimana rentang usia dari 0-5 tahun, perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, moral dan nilai-nilai seorang anak akan tumbuh dengan pesat, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.

Pembentukan karakter dan kepribadian anak berlangsung pada usia ini. Pendidikan pada Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan pertama sebelum pendidikan dasar sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak melalui Lembaga/ Kelompok PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis Kelamin di Kota Solok sebagaimana tersaji pada tabel 10.3

Tabel 10.3
Jumlah Peserta PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis Kelamin
Tahun 2019

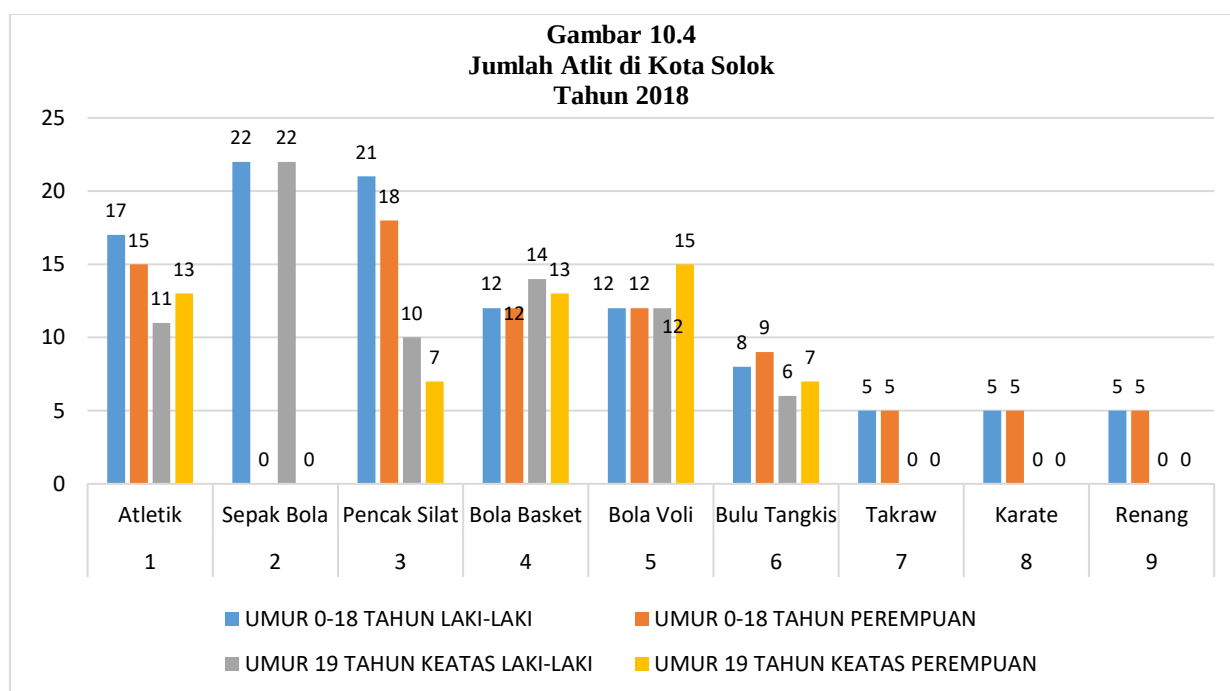


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

10.4 Atlit Di Kota Solok

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan yang dilaksanakan. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi olahraga. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memencari bibit-bibit atlet yang berpotensi sehingga akan dilakukan pembinaan atlit yang di lakukan secara latihan rutin

yang berguna untuk meningkatkan kebugaran atlet serta kemampuan atlet itu sendiri sehingga di harapkan dapat meningkatkan prestasi atlet itu untuk kedepanya. Untuk mendapatkan atlet yang berpotensi maka kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan melakukan pembinaan atlet dengan mencari bibit-bibit unggul berpotensi dan selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan dengan melakukan pengembangan dan pembinaan atlet yaitu dengan cara membuat sistem keolahragaan yang saling terkait dan terencana dan berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, yaitu dengan memilih pelatih yang berlisensi, atlet yang terbaik dan sarana prasarana yang mendukung.



Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Solok

10.5 Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Anak-anak usia sekolah merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini di kalangan anak-anak sekolah. Untuk itu Pemerintah pun memberi perhatian khusus terhadap anak-anak usia sekolah ini yang ditandai dengan inisiatif untuk menggulirkan program Zona

Selamat Sekolah (ZoSS) yaitu dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan program inovatif dalam bentuk zona kecepatan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area sekolah. Penggunaan rekayasa lalu lintas seperti rambu lalu lintas dan marka jalan serta pembatasan kecepatan bertujuan meningkatkan perhatian pengemudi terhadap penurunan batas kecepatan di zona selamat sekolah serta memberikan rasa aman kepada para murid yang akan menyeberang di jalan.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi diruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan dilingkungan tingkat sekolah dasar.

Tabel 10.4
Sekolah Yang Telah Mempunyai Zona Aman Sekolah
Tahun 2019

No	Sekolah	Ket
1	SMK N 1 Solok	
2	SMA N 1 Solok	
3	SD N 03 Kampung Jawa	
4	MIS Kota Solok	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok

Dilihat dari tabel diatas Jumlah sekolah yang telah mempunyai zona selamat sekolah (ZOSS) sebanyak 4 sekolah. Tujuan dari penerapan Zona Selamat Sekolah adalah mendidik masyarakat sekitar sekolah selaku pengguna jalan untuk member hak jalan kepada pejalan kaki serta sepeda secara umum, dan bagi murid secara khusus. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

10.6 Korban Laka Lantas berdasarkan usia

Gambar 10.5
Jumlah Korban Laka Lantas berdasarkan usia
Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah Korban Laka Lantas Berdasarkan Usia (tahun)						Jumlah
		0-9	10-15	16-30	31-40	41-50	52 Keatas	
1	2019	7	14	34	11	22	25	113

Pada tahun 2019 korban laka lintas berjumlah 113 orang. Ini merupakan total dari seluruh korban laka lintas dari semua kelompok usia. Pada tabel diatas dijelaskan pembagian jumlah korban laka lintas berdasarkan kelompok usia. Untuk jumlah korban laka lintas yang tertinggi pada kelompok usia 16-30 tahun berjumlah 34 orang.

BAB XI

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

11.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering di sebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- ✓ Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- ✓ Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

11.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 8 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 11.1
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelompok Umur		Jumlah
		Remaja (18 s/d < 25 tahun)	25 tahun Keatas	
1	Tanjung Harapan	1	-	1
2	Lubuk Sikarah	-	7	7
	Kota Solok	1	7	8

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat dilihat kekerasan menurut umur dengan jumlah 8 kasus yang terbanyak terjadi pada usia 25 Tahun keatas dengan jumlah 7 kasus.

Tabel 11.2
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Status Perkawinan			
		Belum Kawin	Kawin	Tanpa Keterangan	Total
	Kota Solok	1	5	2	8

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 8 kasus yang terjadi 1 kasus pada status belum kawin dan 5 kasus yang sudah kawin/ menikah sedangkan tanpa keterangan 2 orang.

Tabel 11.3
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan						Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
1	Tanjung Harapan	-	-	1	-	-	-	1
2	Lubuk Sikarah	5	-	2	-	-	-	7
	Jumlah	5	-	3	-	-	-	8

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 8 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 5 kasus dan kekerasan seksual 3 kasus pada tahun 2019

Tabel 11.4
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
Tahun 2019

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Jumlah
1	Tanjung Harapan	1	-	1	2
2	Lubuk Sikarah	6	-	-	6
	Kota Solok	7	-	1	8

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 8 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di kejadian rumah tangga 7 kasus dan lainnya 1 kasus pada tahun 2019

Tabel 11.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2019

No	Tahun	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	2018	6	1	-	2	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas : Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan tentang penanganan pengaduan untuk semua kasus yang terjadi pada tahun 2019.

Tabel 11.6
Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2019

No	Tahun	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Lainnya		Suami	Jumah
		L	P	L	P	L	P		
1	2018	1	-	-	-	2	-	5	8

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 8 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 5 orang pelaku adalah suami korban, 4 orang pelaku adalah orang tua korban dan 2 orang adalah pelaku lainnya

11.3 Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Jika kita lihat Jumlah anak yang mengalami kekerasan di Kota Solok tahun 2019, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.7
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kekerasan
Tahun 2019

No	Kec	Jenis Kekerasan												Jumlah
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Penelanta ran		Lainnya		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Lusi	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	8
2	Tahar	4	1	-	-	8	3	-	1	-	-	-	1	18
	Jml	5	1	-	-	10	5	-	1	-	-	-	4	26

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Sedangkan data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan dari 26 kasus kekerasan menggambarkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual pada anak laki-laki sebanyak 10 kasus dan kekerasan fisik pada anak laki-laki sebanyak 5 kasus kasus di tahun 2019

Tabel 11.8
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Tahun 2019

No	Kecamatan	Tempat Kejadian				
		Rumah	Lingkungan	Sekolah	Lainnya	Jumlah
1	Tanjung Harapan	6	5	8	4	23
	Lubuk Sikarah	-	1	-	2	3
	Kota Solok	6	6	8	6	26

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel diatas terlihat data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian dari 26 kasus kekerasan menggambarkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi disekolah sebanyak 8 kasus, rumah 6 kasus serta 6 kasus kejadian di lingkungan dan 6 kasus ditempat lainnya.

Tabel 11.9
Jumlah Lembaga Layanan yang Menangani Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Di Kota Solok

No	Tahun	P2TP2A	UPPA
1	2019	1	1

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel 11.10
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2019

No	Tahun	Jenis Pelayanan yang diberikan									
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan bantuan hukum		Pemulangan dan Reintegrasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2019	4	4	-	-	-	1	11	6	-	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel diatas terlihat data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut jenis Pelayanan yang diberikan yaitu yang tebanyak penanganan pengaduan untuk laki-laki sebanyak 10 kasus perempuan sebanyak 4 kasus sedangkan 8 kasus diberikan pelayanan kesehatan.